PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN
(STUDI PUTUSAN NOMOR 588/Pdt.G/2007/PA. Smn)

Oleh :
Juwandi
NIM. : 14913198

TESIS

Diajukan Kepada :
PROGRAM PASCASARJANA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Juwandi
NIM	: 14913198
Konsentrasi	: Hukum Islam
Judul Tesis	: PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PUTUSAN NOMOR 588/Pdt.G/2007/PA.Smn. PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 21 November 2018



Yang menyatakan,

Juwandi

PERSETUJUAN

Judul Tesis	:PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PUTUSAN NOMOR 588/Pdt.G/2007/PA.Smn. PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
Nama	: Juwandi
N I M	: 14913198
Konsentrasi	: Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana Fakutas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 21 November 2018

Pembimbing,

Dr. M. Roy Purwanto M.Ag

PROGRAM STUDI
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1827/PS-MIAI/ND/II/2019

TESIS berjudul : **PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PUTUSAN NOMOR 588/PDT.G /2007/PA.SMN PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Ditulis oleh : Juwandi

NIM : 14913198

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Februari 2019
Ketua,

Dr. Junanah, MIS .

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM (S2)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp/Fax (0274) 523637 e-mail: msi@uii.ac.id

TIM PENGUJI
UJIAN TESIS

Nama : Juwandi
Tempat/tgl lahir : Sleman, 23 Oktober 1977
N. I. M. : 14913198
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Putusan Nomor 588/PDT.G /2007/PA.SMN)**

Ketua : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Drs. M. Muslich Ks., M.Ag (.....)

Pembimbing : Dr. M. Roy Purwanto, MA. (.....)

Penguji : Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS (.....)

Penguji : Dr. Drs. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum. (.....)

Diuji di Yogyakarta pada Senin, 25 Februari 2019.

Pukul : 08.00 – 09.00

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Direktur Program Pascasarjana
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. Dra. Junanah, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 2059/PS-MSI/Peng./II/2019

TESIS berjudul : **PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (Studi Putusan Nomor 588/PDT.G /2007/PA.SMN)**

Ditulis oleh : Juwandi

N. I. M. : 14913198

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 4 Maret 2019
Ketua,

Dr. Dra. Junanah, MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PERSEMBAHAN

Dengan perasaan yang tulus dan ikhlas,

tesis ini aku persembahkan kepada:

1. *Bapak & Ibuku Tercinta,*

 Bpk Pujo Taryono & Ibu Tentrem

2. *Istriku Tercinta,*

 Farida Dawreng,

3. *Anakku Tersayang,*

 Muthia Dawwama Amalia

4. *Saudara-saudaraku yang telah membantu selama ini*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MOTTO

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.[1]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

[1] Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya, (*Jakarta: CV.Nala Dana,2007), hlm. 57.

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan 0534b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	B	-
ت	Tâ'	T	-
ث	Sâ	Ŝ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Hâ'	ḥ	h (dengan titik di

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

			bawah)
خ	Khâ’	Kh	-
د	Dâl	D	-
ذ	Zâl	ż	z (dengan titik di atas)
ر	Râ’	ṙ	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sâd	ṣ	s (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	*ḍ*	d (dengan titik di bawah)
ط	tâ’	ṭ	t (dengan titik di bawah)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

ظ	za'	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	-
ف	fâ'	F	-
ق	Qâf	Q	-
ك	Kâf	K	-
ل	Lâm	L	'-
م	Mîm	M	-
ن	Nûn	N	-
و	Wâwû	W	-
ه	hâ'	H	-
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	*muta'addidah*
عدة	Ditulis	*'iddah*

III.*Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	*hikmah*
جزية	Ditulis	*jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila ta' *marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	Ditulis	*karāmah al-auliyā*

c. Bila *ta' marbūtah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *z*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

زكاة الفطر	Ditulis	*zakāt al-fitr*

IV. Vokal Pendek

ـــــ	Ditulis	A
ـــــ	Ditulis	-I
ـــــ	Ditulis	U

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	*jāhiliyah*
2.	Fathah + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	*tansā*
3.	Fathah + yā' mati	Ditulis	*ī*
	كريم	Ditulis	*karīm*
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	*furūḍ*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + yā' mati	Ditulis	ai
	بينكم	Ditulis	*bainakum*
2.	Fathah + wāwu mati	Ditulis	au
	قول	Ditulis	*qaul*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	*a'antum*
أعدت	Ditulis	*u'iddat*
لئن شكرتم	Ditulis	*la'in syakartum*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

VIII. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	Ditulis	*Al-Qur'an*
القياس	Ditulis	*Al-Qiyas*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan hurus *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya

السماء	Ditulis	*As - Sama'*
الشّمس	Ditulis	*asy- Syams*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	*Zawī al-furūḍ*
اهل السنة	Ditulis	*Ahl as-Sunnah*

Thesis Title: MARRIAGE CANCELLATION AT RELIGION COURT IN SLEMAN BASED ON THE DECREE NUMBER 588/Pdt.G/2007/PA.Smn. IN THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 23 OF 2004 ON THE DOMESTIC VIOLENCE ERADICATION

Abstract

Marriage is the state of being united as spouses between a man and a woman as a husband and wife aimed to build a happy and eternal family based on the One and only god. For this, a marriage must be completely concerned. This honourable goal must be carried out properly in accordance with the valid rules of law either in the form of religious regulations (*Munakahat fiqh*) or in the regulations issued by the government. Law No.1 of 1974 and Compilation of Islamic law is not conflicting but complement to each other and has become the *qanun* (regulations issued by the government). The cancellation of marriage is sometimes null and void for violating the religion provisions concerning the prohibitions of marriage and sometimes it can also be cancelled due to some administrative matters and must be through a court decision.

The Sleman District Religious Court is one of the Courts that has the authority to make a decision of case about Marriage Cancellation. One of the decisions of the Sleman Regency Religious Court in receiving a Marriage Cancellation case can be seen in the decision number 588/Pdt.P/2007/PA.Smn. The object of research in this thesis is related to the reason granted because polygamy has occurred without permission from the Religious Court.

The main problem in this thesis is how the base of consideration of the judge in coping with the case of marriage cancelation is, and has the judge consideration on the case of marriage cancellation on the decision Number 588/Pdt.P/2007/PA.Smn been in line with the Law No. 23 of 2004 on the domestic violence eradication.

This is a library research using the juridical-normative approach. It was *descriptive-analytic*. The data were obtained through the observation, interview and documentation. The data then were analyzed qualitatively using the deductive-inductive method. Based upon the results of this research, it is found that the panel judges in determining the proposal of marriage cancellation used the figh principles. In this case, refuting the mafsadat is more prioritized rather than taking the maslahat or benefit and it did not correlate with Law No, 23 of 2004 on the solution of the domestic violence.

Keywords: cancellation, marriage, law, domestic violence

January 4, 2018

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24 YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Abstrak

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Tujuan mulia ini harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (*fikih Munakahat*) maupun peraturan yang disahkan oleh pemerintah. Undang-undang no.1 tahun 1974 dan Kompilasi hukumislam.AntaraUndang-undang No.1 tahun 1974 dan kompilasi hukum islam tidakbertentangan tapi saling melengkapi dan sudah menjadi *qanun* (peraturan yangdisahkan oleh pemerintah), dan pembatalan perkawinan adakalanya batal demihukum karena melanggar ketentuan Agama tentang larangan perkawinan dan adakalanya pula dapat dibatalkan karena beberapa hal yang bersifat administratif
dan harus melalui putusan pengadilan

Pengadilan Agama Kabupaten Sleman adalah salah satu lembaga Pengadilan yang memiliki wewenang dalam memutuskan perkara Pembatalan Perkawinan. Salah satu putusan Pengadilan Agama Kabupaten Sleman menerima perkara Pembatalan Perkawinan. Diantaranya pada perkara putusan nomor 588/Pdt.P/2007/PA. Smn. yang menjadi obyek penelitian pada tesis ini, alasan dikabulkannya karena telah terjadi Poligami tanpa ijin dari Pengadilan Agama.

Pokok masalah pada tesis ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Pembatalan Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian dokumen *(Library Research)* dengan pendekatan *normatif-yuridis,* yang bersifat *deskriptif-analitik,* pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari data yang ada, dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa mejelis hakim dalam menetapkan permohonan Pembatalan Perkawinan dasar pertimbangannya dengan menggunakan kaidah fikih, "menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat".

Kata-kata kunci: Pembatalan, kawin, Undang-Undang.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْـــــــــــمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

إِنَّ الحَمْدَ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اللّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ابن عبدالله وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِه إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ.

Segala puji bagi Allah, kita memuji-Nya dan meminta pertolongan, pengampunan, dan petunjuk-Nya, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini yang judul, **"PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 588/Pdt.G/2007/PA.Smn)".** Sholawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepangkuan baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya atas jasa dan perjuangan besar beliau sehingga kita dapat menikmati kehidupan pada saat ini. Penyususnan tesis ini bertujuan untuk memenuhi dan melengkapi persyaraan terakhir dalam menyelesaikan Studi pada Program Magister Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa adanya bimbingan, dorongan dan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

saran dari berbagai pihak, untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor UII Fathul Wahid, ST.,M.Sc.,P.h.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
2. Ketua Jurusan Studi Islam, Dr.Rahmani Timorita Y.,M.Ag
3. Ibu Dr. Junanah, MIS.selaku Ketua Program Studi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Yang telah memberikan kemudahan dalam proses pendidikan dan motivasi serta saran Akademik untuk penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. M. Roy Purwanto, M.Ag, selaku pembimbing tesis yang penuh kesabaran memberikan ilmu, bimbingan, ide, gagasan dan solusi yang terbaik kepada penulis demi kesempurnaan penulisan tesis ini.
5. Hj. Indiyah Noerhidayati, SH. MH, selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman, yang telah membantu berjalannya proses penelitian ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

telah membekali penulis dengan ilmu yang disampaikan dalam kuliah.

7. Segenap Staf Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
8. Istriku tercinta Farida Danreng, yang selalu setia mendampingiku dengan penuh sabar, kasih sayang, dan memberikan do'a serta dukungan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Anakku tersayang Muthia Dawwama Amalia, yang selalu menjadi inspirasiku, harapan dan selalu memberi kebahagiaan.
10. Teman-temanku kuliah di Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam UII dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan kontribusi atas selesainya penulisan tesis ini.

Teriring do'a semoga semua dukungan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis dicatat sebagai amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT. tentunya penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk kebaikan tesis ini.

Akhirnya semoga tesis ini dapat mengantarkan kepada penulis pada keridlaan Allah dan memberikan manfaat bagi para pembaca serta dapat memperkaya khasanah dunia hukum Islam terutama bagi mahasiswa Konsentrasi Hukum Islam Program Pascasarjana Fakutas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. *Amin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Yogyakarta, 03 Januari 2019

Penulis

Juwandi

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
HALAMAN NOTA DINAS iv
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS v
HALAMAN PENGESAHAN vi
HALAMAN PERSEMBAHAN vii
HALAMAN MOTTO viii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ix
ABSTRAK xv
KATA PENGANTAR xvii
DAFTAR ISI xxi

BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Pokok Masalah 9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
1. Tujuan Penelitian 9
2. Manfaat Penelitian 9
D. Sistematika Pembahasan 9

BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI 11
A. Beberapa Penelitian Terdahulu 11
B. Kerangka Teori 13
1. Pengertian Perkawinan 16
2. Dasar Hukum Perkawinan 17
3. Syarat dan Rukun Perkawinan 21
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan 24
5. Prinsip-Prinsip Perkawinan 27
6. Pembatalan Perkawinan 29

BAB III. METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SLEMAN 40
A. Metode Penelitian 40
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan 40
2. Tempat atau lokasi Penelitian 41

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Teknik Pengumpulan Data 41
4. Teknik Analisa Data..... 42
B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman..... 43
1. Peradilan Agama Masa Prakerajaan-kerajaan Islam43
2. Peradilan Agama Masa Kerajaan Islam..... 44
3. Peradilan Agama Pada Zaman Belanda..... 50
4. Peradilan Agama Pda Zaman Jepang 62
5. Sejarah Pengadilan Agama Sleman..... 65
a) Visi Misi Pengadilan Agama Sleman 70
b) Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan 70
c) Struktur Organisasi Pengadilan..... 72
d) Wilayah Yuridiksi Hukum Pengadilan..... 77
e) Penanganan Perkara di Pengadilan..... 81
f) Putusan Nomor 588/Pdt.G/2007/PA.Smn.... 89

BAB IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN..... 95
A. Dasar Pertimbangan Hukum dalam Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 588/Pdt.G/2007/PA.Smn.....

BAB V. PENUTUP 102
A. Kesimpulan..... 102
B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA..... 103

LAMPIRAN-LAMPIRAN
- **PEDOMAN WAWANCARA**
- **CURICULUM VITAE**

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia didunia ini diikuti oleh hukum-hukum sebagai aturan dalam hidup manusia. Tujuan primer (*ad-daruri*) dari hukum Allah dikenal dengan *maqasid as-syari'ah* atau *ad-daruriyah al-khams* yaitu lima tujuan utama hukum Islam.[1] Salah satu dari kelima tujuan utama tersebut adalah memelihara keturunan yaitu dengan cara mengatur pernikahan dan larangan melakukan pelecehan seksual.[2] secara normatif memberikan seperangkat aturan-aturan yang komperhensif ,baik yang berkaitan dengan persoalan pemilihan pasangan hidup, tata cara perkawinan dan tata krama hubungan suami istri.[3]

Akad nikah yang dilakukan seseorang haruslah sesuai dengan aturan aturan hukum yang berlaku. Untuk mengetahui sampai dimana akibat hukum dari terjadinya suatu akad perkawinan, perlu diketahui status hukum akad perkawinan yang dilangsungkan itu sehubungan dengan lengkap atau tidaknya rukun dan syarat yang wajib ada di dalamnya.[4]

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.[5] Bagi umat

1 Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung : Yayasan PIARA, 1993), hlm. 152

2 Muhaimin, DKK., *Dimensi-dimensi Studi Islam*, cet. 1 (Surabaya : Karya Abdi Tama, 1994), hlm. 273

3 Hamim Ilyas dkk., *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadts Misoginis* (Yogyakarta: PSW IAIN, 2003), hlm. 89

4 Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 48.

5 Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Penghulu,* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), hlm. 234.

Islam, perkawinan itu sah apabila dilakukan menurut hukum perkawinan Islam. Suatu akad nikah dikatakan sah apabila segala rukun dan syarat sudah cukup sehingga akad itu diakui oleh hukum yang berlaku.[6]

Akad perkawinan yang sah adalah akad yang dilaksanakan dengan rukun-rukun dan syarat-syarat yang lengkap sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Rukun dalam perkawinan merupakan sesuatu yang menentukan ada atau tidaknya suatu perkawinan. Yang termasuk dalam rukun akad ialah: (1) Calon suami, (2) calon isteri, (3) wali, (4) dua orang saksi, dan (5) *sigat*.[7] Sedangkan syarat perkawinan adalah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan, tetapi bukan hakekat dari perkawinan itu sendiri. Syarat-syarat perkawinan itu mengikuti rukun-rukunnya.[8] Misalnya, bagi calon mempelai disyaratkan: (1) kesanggupan calon mempelai untuk melakukan akad nikah, (2) calon mempelai bukanlah orang-orang yang terlarang melaksanakan akad perkawinan, (3) calon mempelai adalah orang-orang yang sejodoh, sehingga ada keharmonisan dan perkawinan dapat mencapai tujuannya.[9]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jika suatu akad perkawinan telah dilaksanakan dan dalam pelaksanaannya itu terdapat hal-hal yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas, atau setelah akad perkawinan berjalan lalu timbul hal-hal yang merusak rukun atau syarat akad perkawinan, maka perkawinan itu diakhiri berdasar atas kehendak hukum. Termasuk kategori berakhirnya

6 Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan...*, hlm. 24.

7 Abdurrahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 12.

8 Ahmad Rfiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rja Grafindo Persada, 1998), hlm. 71.

9 Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 37.

perkawinan oleh sebab kehendak hukum adalah aturan tentang pembatalan perkawinan.[10]

Fiqh Islam mengenal di samping ada perkawinan yang dapat dibatalkan, ada juga perkawinan yang dapat di*fasid*kan. Suatu perkawinan yang seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum syara' adalah sah, akan tetapi suatu perkawinan yang tidak sesuai dengan hukum syara' mungkin batal atau *fasid*.

Dalam membedakan antara batal dan *fasid* ada yang melihatnya dari segi rukun atau syarat-syarat perkawinan. Perkawinan itu adalah batal apabila berlangsungnya perkawinan itu tidak memenuhi (kurang) rukun-rukunnya, sedang perkawinan adalah *fasid* apabila berlangsungnya perkawinan itu tidak memenuhi (kurang) syarat-syaratnya.[11] Akan ada pula yang melihatnya dari segi larangan perkawinan. Karena itu jika larangan itu bersifat abadi, perkawinan itu adalah batal; jika larangan itu bersifat sementara perkawinan itu adalah *fasid*.

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan batal apabila melanggar larangan yang pokok. Artinya perkawinan yang terjadi batal demi hukum. Aturan tentang larangan perkawinan yang bersifat pokok ini tertuang dalam pasal 70 KHI. Sedangkan suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila melanggar larangan perkawinan yang bersifat sementara. Artinya perkawinan bisa batal atau bisa tidak batal. Aturan tentang larangan perkawinan yang bersifat sementara ini tertuang dalam pasal 71 KHI. Perkawinan bisa dibatalkan :

1. Jika seorang suami melaksanakan perkawinan yang kedua dan seterusnya tanpa adanya keputusan dari pengadilan setempat

10 H. Zahri Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan*.., hlm.92.

11 Abdullāh Asy-Syarqawi, *Asy-Syarqawi 'alā at-Tahrīr*, (Mesir: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyah, t.t.), II: 233.

2. Yang dinikahi dari pihak istri, ternyata masih menjadi istri pria lain
3. Wanita yang dinikahi ternyata masih dalam *Iddah* dari pasangan sebelumnya
4. Peekawinan bisa dibatalkan jika dibawah batas umur perkawinan
5. Apabila pernikahan dilaksanakan tidak ada wali atau wali yang hadir di pernikahan ternyata bukan wali yang sebenarnya.
6. Apabila saat pernikahan ada unsur paksaan dari pihak lain[12]

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 22 menyatakan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Kata dapat dibatalkan dalam pasal ini berarti boleh batal atau tidak bilamana menurut hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang pembatalan perkawinan dalam bab IV pasal 22 sampai dengan pasal 28. Sedangkan Kompilasi Hukum Islam mengatur masalah ini dalam pasal 70 sampai dengan pasal 76. Aturan tentang pembatalan perkawinan dalam dua peraturan ini adalah sama mengenai sebab-sebab terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu terjadinya pelanggaran terhadap rukun dan syarat perkawinan.

Tidak ada ketentuan dalam ketetapan hukum terhadap pelanggaran larangan perkawinan (rukun dan syarat), apakah pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Demikian halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan ketentuan tentang pelanggaran larangan perkawinan dalam pasalnya, tanpa menyebutkan adanya unsur kesengajaan

12 Pasal 71 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

atau tidak sengaja karena ketidaktahuan salahsatu pihak yang melakukan perbuatan, yang dapat menyebabkan perkawinan dibatalkan atau batal demi hukum. Hal ini berarti bahwa hubungan yang terjalin antara suami istri dalam perkawinan tersebut menjadi putus akibat pembatalan perkawinan.

Setiap pemutusan hubungan antara dua pihak yang merupakan perbuatan hukum akan membawa kepada akibat hukum. Begitu juga halnya dengan pembatalan perkawinan yang dapat berpengaruh terhadap segala hal yang ada dan dihasilkan dalam perkawinan tersebut, termasuk di dalamnya masalah anak dan hak waris.

Pelanggaran larangan perkawinan yang dilakukan dengan tidak sengaja jelas berbeda dengan pelanggaran larangan perkawinan yang dilakukan dengan sengaja. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap kedudukan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja berarti ada unsur penipuan[13] di dalamnya dan orang yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan akad jelas mengetahui bahwa perkawinan tersebut sebenarnya tidak boleh dilaksanakan. Hubungan yang terjadi antara suami istri sehingga melahirkan seorang anak tidak bisa dikatakan *wati' syubhat*, karena salah satu pihak mengetahui bahwa perkawinan tersebut tidak sah untuk dilanjutkan.

Dalam undang undang perkawinan pasal 37, batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Di Pengadilan Agama Sleman juga ditemukan mengenai perkara pembatalan perkawinan.[14] Data sejak tahun 2012 menunjukkan bahwa dari 7.191 perkara yang terdaftar,seluruhnya perkara pembatalan perkawinan berjumlah 8 dengan perkara yang

13 Penipuan termasuk dalam tindak pidana dan hal ini tidak di atur dalam Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan.

14 Wawancara dengan Ibu Hj. Indiyah Noerhidayati, SH. MH, tanggal 08 November 2018

dikabulkan sebanyak 4 perkara. Adapun rincian jumlah perkara dikabulkan maupun lain-lain dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 1.

Data Perkara di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2012-2015

Tahun	Bulan	Perkara Masuk		Perkara Pembatalan Nikah		
		Total	Nikah batal	Dikabulkan	Ditolak	Lain-lain
2012	Januari	187	0	-	-	-
	Februari	167	0	-	-	-
	Maret	149	1	1	-	-
	April	140	0	-	-	-
	Mei	162	0	-	-	-
	Juni	128	1	1	-	-
	Juli	129	1	1	-	-
	Agustus	66	0	-	-	-
	September	196	2	-	-	2
	Oktober	201	0	-	-	-
	November	137	0	-	-	-
	Desember	122	0	-	-	-
2013	Januari	168	0	-	-	-
	Februari	162	0	-	-	-
	Maret	139	0	-	-	-
	April	153	0	-	-	-
	Mei	174	0	-	-	-
	Juni	119	0	-	-	-
	Juli	150	0	-	-	-
	Agustus	97	0	-	-	-
	September	196	0	-	-	-
	Oktober	161	0	-	-	-

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

	November	146	0	-	-	-
	Desember	137	0	-	-	-
2014	Januari	172	0	-	-	-
	Februari	148	0	-	-	-
	Maret	151	1	-	-	1
	April	171	0	-	-	-
	Mei	151	0	-	-	-
	Juni	166	0	-	-	-
	Juli	80	1	1	-	-
	Agustus	167	0	-	-	-
	September	171	0	-	-	-
	Oktober	178	0	-	-	-
	November	145	0	-	-	-
	Desember	116	0	-	-	-
2015	Januari	181	0	-	-	-
	Februari	145	0	-		-
	Maret	140	1	-		1
	April	153	0	-		-
	Mei	146	0	-		-
	Juni	119	0	-		-
	Juli	92	0	-		-
	Agustus	158	0	-		-
	September	180	0	-		-
	Oktober	170	0	-		-
	November	170	0	-		-
	Desember	135	0	-		-
Total		7.191	8	8		

Sumber:http://www.pa-slemankab.go.id

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pembatalan perkawinan merupakan salah satu masalah dalam UU No.1Th. 1974 tentang Perkawinan yang masih memerlukan peraturan-peraturan dalam pelaksanaannya.[15] Berdasarkan Pasal 22 UU No.1 Th. 1974 tersebut,"bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Ada kemungkinan suatu perkawinan sudah sah menurut hukum agama, tetapi tidak memenuhi syarat menurut Undang-Undang sehingga perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Selain itu, dalam hukum Islam dikenal berbagai larangan perkawinan
(nikah) yang tidak boleh dilanggar, antara lain larangan perkawinan karena berlainan agama, karena hubungan darah, perkawinan karena hubungan susuan, perkawinan karena hubungan semenda. Apabila laranganter sebut dilanggar, maka perkawinannya dapat menjadi batal atau dapat dibatalkan.

Beberapa perkara pembatalan perkawinan yang terdaftar di Pengadilan Agama Sleman juga pastinya mempunyai alasan dan hakim mempunyai pertimbangan dan dasar hukum untuk memutuskan diterima atau ditolak salah satunya adalah putusan Pengadilan Agama Sleman no. 588/Pdt.G/2007/PA.Smn. dalam putusan pengadilan tersebut secara nyata dan meyakinkan telah terjadi pemalsuan keterangan identitas dari pihak pria.

Untuk membahas bagaimana salah satu putusan pengadilan ini bersinggungan dengan undang undang tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, penulis perlu membuat suatu penelitian dengan berjudul: "PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 588/Pdt.G/2007/PA.Smn). ".

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

15 Rachmadi Usman, , *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 251

B. Pokok Masalah

Dengan berdasarkan latar belakang masalah yang ada, maka perlu dibuat suatu penelitian. Untuk lebih memfokuskan kajian dalam Penelitian ini, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam perkara Pembatalan Perkawinan putusan Nomor 588/Pdt.P/2007/PA.Smn.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dengan melihat latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan dalam rangka:menjabarkan dan mengetahui dasar memutuskan seorang hakim dalam perkara Pembatalan Perkawinan Nomor.588/Pdt.G/2007/PA.Smn.

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas bagaimana perlakuan seorang hakim dalam memutuskan suatu putusan kaitannya Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika penyusunan penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab yaitu:

Pertama, pendahuluan yang isinya ide awal dari penelitian yang dinamakan latar belakang masalah yang selanjtnya dirumuskan menjadi pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini, tujuan dan manfaatpenelitian ini, kemudian sistematika pembahasan kaitannya dengan apa yang akan dibahas.

Kedua, bab ini berisi kajian penelitian dahulu dan kerangka teoritik, ada beberapa hal yang dibahas yaitu : arti perkawinan, dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun

perkawinan, hikmah perkawinan. Dan Kaitanya pembatalan pernikahan yang meliputi pengertian arti pembatalan pernikahan, dasar hukum pembatalan pernikahan, penyebab pembatalan pernikahan, dampak pembatalan pernikahan, syarat dan tata cara pembatalan pernikahan.

Ketiga, berisi bagaimana metode penelitian yang digunakan dan sejarah dan tata kerja Pengadilan Agama Sleman

Keempat, berisi analisa bagaimana hakim memutuskan perkara dalam perkara pembatalan pernikahan putusan Nomor 588/Pdt.G/2007/PA.Smn.

Kelima, berisi penutup penelitian,kesimpulan dan beberapa saran dari penelitian.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB II
KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Beberapa Penelitian Terdahulu

Penelitian kaitannya dengan Pembatalan Perkawinan yang penulis bahas bukanlah yang pertama kali. Ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain berkaitan dengan bab tersebut. Tentunya ada persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah tema yang diangkat adalah pembatalan perkawinan yang mungkin sama yakni mengemukakan terori dari pembatalan perkawinan itu. Barangkali titik pembahasan yang membedakan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya.

Beberapa penelitian terkait dengan pembatalan perkawinan yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Diantaranya penelitaian itu adalah karya ilmiah berjudul *Pembatalan perkawinan akibat poligami* dalam jurnal Tafaqquh menerangkan dasar dan latar belakang para perumus Kompilasi Hukum Islam dalam menetapkan keabsahan pembatalan perkawinan terhadap poligami tanpa izin Pengadilan Agama adalah untuk menciptakan kepastian hukum dan ketertiban umum demi kemaslahatan bersama,terutama perlindungan terhadap kaum wanita sebagai pihak yang dirugikan atas adanya poligami ilegal. Adapun dalam literatur – literatur madzab Syafi'i, tidak satupun ditemukan adanya kewenangan pembatalan perkawinan akibat poligami ilegal. Sedangkan perbedaan antara ketetapan pasal 71 Huruf (a) KHI dan ketetapan fikih mazhab Syafi'i disebabkan tidak adanya ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW yang menjelaskan secara terperinci tentang permasalahan ini.[16]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

16 Abd holik, *Pembatalan Perkawian Akibat Poligami,* Tafaqquh; Vol. 1 No. 2, Desember 2013,hal 71

Dalam Jurnal Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), Imas menulis karya ilmiah berjudul Pembatalan *perkawinan karena pemalsuan identitas serta akibat hukumnya di Pengadilan Agama Pandeglang*. Imas menerangkan bahwa Hakim Pengadilan Pandeglang memutuskan pembatalan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita dilakukan dengan tidak mengindahkan syarat -syarat yang sesuai dengan undang-undang dengan No 1 tahun 1974 dan Hukum Islam,maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Bahwa pemohon mengajukan permohonan pembatalan nikah mereka dengan alasan karena pernikahan termohon 1 dan termohon II mengaku berstatus jejaka dan perawan. Namun ternyata dikemudian hari termohon II diketahui masih berstatus sebagai istri orang lain.[17]

S.Turatmiyah,dkk dalam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM menulis bahwa Akibat hukum dari pembatalan perkawinan sudah tentu menimbulkan konsekuensi baik kepada anak-anak dan istri dari perkawinan yang dibatalkan yaitu memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi para pihak yang tercermin dalam putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh seorang hakim. Hal ini dilakukan selain untuk tertib administrasi, juga terpenuhi dan terjaminnya hak hak para pihak khususnya kaum perempuan, menghindari perilaku laki-laki atau suami yang tidak bertanggungjawab. Selain itu penting juga jika ada yang dirugikan atau dianiaya dapat menuntut haknya.[18]

Tesis karya Elisa Adhayana dengan judul," *Pembatalan Nikah menurut Hukum Islam dan akibat hukumnya (Studi di Pengadilan Pontianak)*," dalam tesis ini dijelaskan bahwa

17 Imas, *Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Serta Akibat Hukumnya di Pengadilan Agama Pandeglang*, Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam), Volume 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016 hal. 85

18 S. Turatmiyah, M. Syaifuddin, A. Novera,*Akibat Hukum Pembatalan perkawinandalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No.1 22 Januari 2015: 163-179

Pembatalan nikah ini terjadi karena dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang berhak.[19]

Penelitian yang penulis bahas kaitanya dengan pembatalan perkawinan Nomor 588/Pdt.G/2007/PA Smn., membahas bagaimana upaya hakim dalam memutuskan perkara tersebut, kemudian penyusun analisis kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

B. **Kerangka Teori**

Undang Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1, menyatakan bahwa, "Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".[20]

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 disebutkan bahwa, "Perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mītsāqon gholīdhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".[21] Kedua sumber hukum tersebut yakni UU No.1 tahun 1974 dan KHI bagi intitusi yang berkaitan dengan pernikahan terutama Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama merupakan rujukan untuk menyelesaikan yang berkaitan dengan perkawinan. Perkawinan akan tercapai apabila perkawinan itu memenuhi beberapa syarat,baik syarat yang telah diatur dalam Hukum Islam yang berlaku di suatu negara,termasuk Indonesia. Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara sah,tentu saja perlu adanya antara syarat dan rukun perkawinanyang diatur oleh hukum Islam itu sendiri, diantara syarat-syarat untuk melakukan perkawinan adalah adanya calon suami, calon istri, wali nikah, dua saksi, dan ijab qobul. Tanpa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

19 Elisa Adhayana," *Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya (Studi di Pengadilan Pontianak)*",(Semarang:Universitas Diponegoro,2006)

20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbra, 2007), hlm. 2.

21 *Ibid.,* hlm. 228.

terpenuhinya ukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.[22]

Pasal 22, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa, "Perkawinan dapat dibatalkan,apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".[23] Disebutkan pula dalam (KHI) Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

a. Jika seorang suami melaksanakan perkawinan yang kedua dan seterusnya tanpa adanya keputusan dari pengadilan setempat
b. Yang dinikahi dari pihak istri, ternyata masih menjadi istri pria lain
c. Wanita yang dinikahi ternyata masih dalam *Iddah* dari pasangan sebelumnya
d. Peekawinan bisa dibatalkan jika dibawah batas umur perkawinan
e. Apabila pernikahan dilaksanakan tidak ada wali atau wali yang hadir di pernikahan ternyata bukan wali yang sebenarnya.
f. Apabila saat pernikahan ada unsur paksaan dari pihak lain.[24]

Selanjutnya disebutkan dalam pasal 72 perkawinan dapat dibatalkan Apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum dan Apabila pada waktu dilangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Untuk melangsungkan perkawinan perlu ada ikatan lahir dan batin. Agar ikatan lahir batin benar benar tumbuh,diperlukan keterbukaan/transparansi kaitannya dengan status calon suami atau istri sehingga tidak timbul salah sangka/penipuan mengenai diri

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

22 Ramulyo Idris, Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam, (*BumiAksara, Jakarta, 1996), hlm. 50,

23 Undang-Undang Republik Indonesia, hlm. 10.

24 *Ibid.,* hlm. 252

suami atau istri. Misalnya mengakui perjaka padahal sudah menikah. Penipuan bisa dilakukan suami,bisa pula oleh istri.[25]

Apabila penipuan identitas yang ternyata diketahui setelah terjadi perkawinan maka dalam Undang-Undang Perkawinan dapat diajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada pengadilan. Sebagaimana pasal 25 Undang Undang Perkawinan yang berbunyi: "Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri,suami atau istri." [26] Akibat dari pembatalan perkawinan maka ada pihak yang dirugikan terutama pihak perempuan atau istri.

Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumahtangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi dan perlindungan korban serta bertujuan untuk mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga,melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Selanjutnya penulis mencoba membahas dan meneliti hal-hal yang berkaitannya dengan Perkawinanan dan Kekererasan Dalam Rumah tangga. Untuk membahasnya perlu beberapa hal yang di ulas diantaranya :

25 H. Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2006) hlm. 66

26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974..., hlm. 11.

1. Arti Perkawinan

Pengertian nikah menurut arti sebenarnya adalah *damm* (ضم) yang berarti menghampiri, menindih atau berkumpul. Sedangkan arti nikah menuut arti kiasan adalah *wata'* (وطئ) yang berarti mengadakan perjanjian nikah."[27] Menurut Khoiruddin Nasution istilah kata, "*Zawaja* berarti pasangan, dan istilah *nakaḥa* berarti terhimpun, yang berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra."[28] San'ni mengartikan akad nikah adalah, "Berkumpul dan saling memuaskan, kadang-kadang diartikan dengan bersetubuh atau perjanjian perikatan".[29]

Beberapa penulis juga terkadang menyebutkan pernikahan dengan perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh.[30] Istilah "kawin" digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia, dan menunjukan proses generatif secara alami. Brbeda dengan nikah. Nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam proses pernikahan tersebut ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penyerahan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.[31]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

27 Muhammad as-Sarbini al-Khatib, *Mughni al-Muhtāj,* (Kairo: al-Maktabh at-Tijariyah al-Kubra, 1955), hlm. 123.

28 Koiruddin Nastion, *Hukum Perkawinan I* , (Yogykarta: A. Taffaza, 2004), hlm. 17.

29 Imam Muhammad bin Isma'il al-Kahlani as-Shan'ani, *Subulu al-Salam*, (Beirut: Dar al Maktabah al-'Alamiyah, t.t.), hlm. 109.

30 Anonimous, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456

31 Abd.Rachman Assegaf, *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah (* Yogyakarta : Gama Media,2005),hlm.131

2. Dasar Hukum Perkawinan

Di dunia ini, Setiap makhluk hidup yang erdiri dari manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan diciptakan secara berpasang-pasangan. Secara naluriah punya kecenderungan untuk melakukan perkawinan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat Az-Zāriyāt ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ[32]

Artinya:

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat(kebesaran Allah)."[33]

Dasar hukum dianjurkan perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadits adalah sebagai berikut:

a. Nash Al-Qur'an

1). Q.S An-Nisā' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا[34]

Artinya:

"Dan jika kamu takut khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

32 QS. Az-Zāriyāt (51): 49.

33 Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* (Jakarta: CV. Nala Dana, 2007), hlm.756.

34 Q.S An-Nisā' (4): 3.

miliki. yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim."[35]

2) Q.S. At-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.[36]

Artinya:

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, melaksanakan shalat, menunaikan zakat dan taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah; Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."[37]

3) Q.S Ar-Rūm ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ[38]

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sunggu pada yang

35 Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 99-100.

36 QS. S. At-Taubah (9): 71.

37 Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 266.

38 QS Ar-Rūm (30): 21.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir."[39]

4) Q.S. An-Nūr ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ [40]

Artinya:

"Dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui."[41]

b. Nash Hadist

1) Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه با لصوم فانه له وجاء

Artinya:

Ibnu mas'ud r.a berkata : "Rasulullah Saw bersabda kepada kami": "Hai para pemuda, apabila diantara kamu mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak mampumaka hendaklah ia berpuasa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

39 Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 572.

40 Q.S. An-Nūr (24): 32.

41 Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm.249.

sebab puasa itu menjadi penjaga baginya." (HR. Bukhari-Muslim)

2) Rasulullah SAW bersabda:

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاء, فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." (Muttafaq Alaihi)

Pada dasarnya perkawinan adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahtnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian yaitu

1. Maslahat yang diwajibka oleh Allah SWT. Bagi hambanya. Maslahat wajib ini bertingkat tingkat. Maslahat paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan
2. maslahat yang disunahkan oleh syari' kepda hambanya demi untuk kebaikan. Tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit dibawah maslahat wajib paling rendah.
3. Maslahat mubah. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadat.[42]

42 Muhammad Abu Zahroh, *Ushul Fikih*, terjemahan Saefullah Ma'shum(Jakarta:Pustaka Firdaus,1994), hlm. 558

Meskipun asal hukum kawin adalah mubah, namun dapat berubah menurut *aḥkamul khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan yaitu :

1) Nikah wajib, nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu yang akan menambah takwa, Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2) Nikah haram, nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, tidak mampu melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri
3) Nikah sunnah, nikah disunnahkan bagi orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram
4) Nikah mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.[43]

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Pengertian Syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu itu tidak termasuk dalam rangkaian pkerjaan tersebut. Sementara itu Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah). Dan sesuatu itu termasuk rangkaian pekerjaan itu.[44] Suatu akad perkawinan dipandang sah apabila telah memenuhi segala.

a. Syarat Nikah

Menurut Slamet Abidin dalam bukunya yaang berjudul "Fiqh Munakahat" menyebutkan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagai berikut:

43 H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm.8

44 Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah* (Jkarta: Bulan Bintang,1976), hlm. 9

1) Syarat-syarat Suami:
 a) Bukan mahram dari istri
 b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 c) Orangnnya tertentu, jelas orangnya
 d) Tidak sedang ihram
2) Syarat istri:
 a) Tidak ada halangan syara' yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah
 b) Tidak terpaksa atas kemauan sendiri
 c) Orangnnya tertentu, jelas orangnya
 d) Tidak sedang ihram
3) Wali nikah, dengan syarat:
 a) Laki-laki
 b) Dewasa/aqil baligh
 c) Waras akalnya
 d) Tidak terpaksa
 e) Adil
 f) Tidak sedang ihram
4) Syarat saksi nikah:
 a) Laki-laki
 b) baligh
 c) Waras akalnya
 d) Adil
 e) Dapat mendengar dan melihat
 f) Bebas, tidak terpaksa
 g) Tidak mengerjaan Ihram
 h) Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qobul
5) Ijab Qabul, dengan syarat:
 a) Diucapkan dengan bahasa yang dimengerti
 b) Shigat hendaknya terikat dengan waktu[45]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

45 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*(Bandung:Pustaka Seia, 1999), hlm. 34.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6, "syarat-syarat perkawinan adalah:

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,
2) Untuk melangsugkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur
 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keaadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mamapu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam hal orang tua telah meniggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dengan garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendakmya.
5) Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain." [46]

b. Rukun Perkawinan

Adapun rukun nikah adalah:

a. Mempelai laki-laki
b. Mempelai perempuan
c. Wali
d. Dua orang saksi
e. Shigat ijab qobul.[47]

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

a. Tujuan Perkawinan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi meliputi

1) *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan kholiknya
2) *Rub'al-Muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalulintas pergaulannnya dengan sesamanya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
3) Rub'al-munakahat, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga
4) Rub'al-jinayat, yangmenata pengamanannya dalam sesuatu tertib pergaulan yang menjamin ketentramannya.[48]

Menurut Zakiah Darajat dkk. Tujuan perkawinan ada 5 yaitu

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturrunan
2) Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwat dan menumpahkan kasih sayang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

46 *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1975....*, hlm. 4-5.

47 Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*hlm. 68

48 Ali Yafie, *Pandangan Isal Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana* (Jakarta: Lembaga NU dan BKKBN,1992) hlm.1

3) Memenuhi pangilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersunguh-sungguh untuk memperoleh hata kekayaan yang halal
5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarat yang tetram atas dasar cinta dan kasih sayang.[49]

Perkawinan juga bertujuan untuk membentuk perjanjian (suci) antara seseorang pria dengan seorang wanita, yang mempunyai segi perdata diantaranya: kesukarelaan, Persetujuan kedua belah pihak, kebebasan memilih, dan darurat.[50]

b. Hikmah Perkawinan

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia, adapun hikmah dari perkawinan itu adalah:

1) Nikah adalah jalan alami yang baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri seks dengan kawin badan menjadi segar, jiwa menjadi tenang, mata terpelihara dari yang melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.
2) Nikah sebagai jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia serta memelihara keturunan.
3) Naluri kebapakan dan keibuan yang saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan cinta, ramah, dan sayang yang emrupakan sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.

49 Zakiah Darajat dkk, *Ilmu Fiqh* (Jkarta:Depag RI, 1985) hlm.64

50 M. Dawud ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta : Raja grafindo Pesada), hal 124.

4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Akan cekatan bekerja, karena dorongan tanggungjawab dan memikul kewajibannya sehingga akan banyak bekerja dan akan mencari pnghasilan yang akan dapat memperbesar jumlah kekayaan, memperbanyak produksi, juga dapat mendorong usaha mengekploitasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan manusia.
5) Adanya pembagian tugas, dimana yang satu mengurusi rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam mengangani tugas-tugasnya.
6) Menikah dapat memperkuat tali kekeluargaan, memperkuat kelaggengan rasa cinta antara keluarga dan memperteguh hubungan kemasyarakatan.
7) Menumbuhkan ketenangan jiwa dan menjaga agama menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. 51

Dalam Islam, mensyari'atkan perkawinan adalah sebagai suatu solusi untuk emnyalurkan kebutuhan iologis secara teratur, beradab dan sehat. Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rūm ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ[52]

Artinya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikan itu benar-

51 Sulaiman al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada*, (Jakarta: Qisthi Prsss, 2003), hlm21

52 QS.Ar-Rūm (30): 22.

benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui."[53]

5. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Dalam ajaran Islam ada beberapa prinsip dalam perkawinan, yaitu :

a. Persetujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan mutlak diperlukan dengan cara diadakan peminangan terlebuh dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengukur sejauhmana persetujuan dari kedua belah pihak.
b. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria, sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
c. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri.
d. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga tentram, damai, dan kekal untuk selam-lamanya.
e. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggung jawab pimpinan keluarga ada pada suami.

Adapaun prinsip-prinsip atau asas-asas perkawinan menurut Undang undang Perkawinan, disebtkan didalam penjelasan umumnya sebagai berikut:

a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat

53 Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 573.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

mengembangkan pribadinya, membantu dalam mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Dalam Undang-Udang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perturan perundang-undangan yang belaku, pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya denagn pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

c. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan Agama.

d. Undang-Udang ini mengatur prinsip, bahwa calon sumai istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yantg baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur. Sebab batas umur yang lebuh rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kelahiran yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi, berhubungan dengan itu, maka Undang-Udang Perkawinan ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita.

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar tejadinya perceraian. Untuk memungkin perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (pasal 19 Peraturan Pemerintah N. 9 tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan Negeri bagi golongan luar Islam.

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.[54]

6. **Pembatalan Perkawinan**

a. Arti Pembatalan Perkawinan

Batal adalah rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu perbuatan seseorang. Berkaitan dengan perkawinan, perkawinan itu dianggap tidak ada jka ada tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap tidak sah karena ada sebab sebab tertentu .[55]

Pengaturannya tentang pembatalan perkawinan tercantum dalam UU no. 1 tahun 1974 , bab VI, pasal 22 sampai pasal 28 dan diperjelas dalam Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, pasal 37 dan 38. Tempat pengaduan

54 http://masroni-wardi.blogspot.com/2012/04/prinsip-prinsip perkawinan-menurut.html, diakses tanggal 07 november 2018, jam 16.30.

55 Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta, 1986) hlm. 2

permohonan pembatalan perkawinan yaitu pengadlan kabupaten/kota yang meliputi tempat berlangsungnya perkawinan atau tempat tinggal kedua suami istri,suami atau istri. Bagi Masyarakat yang beragama Islam dilakukan di Pengadilan Agama, sedang bagi masyarakat yang lain yang beragama non Islam di Pengadilan Negeri. Batalnya Perkawinan dimulai saat dibarlakukannya pembatalan perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 1 UU no.1 tahun 1974 yang berbunyi " Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlakunya perkawinan". Keputusan ini dijatuhkan, maka upaya hukum sudah tidak ada lagi, baik upaya hukum berupa banding maupun upaya hukum kasasi. Maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Akibatnya kembali ke posisi semula sebelum terjadinya perkawinan.

Peraturan Menteri Agama No. 3 tahun 1975 pasal 27 yang menyebutkan " Apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohnan pihak-pihak yang berkepentingan". Dengan demikian suatu perkawinan yang telah dilaksanakan bisa dibatalkan oleh Pengadilan dan batal demi hukum.

Dikatakan putus demi hukum menurut Abdurrahman, artinya jika ada atau telah terjadi suatu sebab, yang berakibat lenyapnya keabsahan perkawinan tersebut. Misalnya salah satu dari istri suami keluar dari Islam/murtad dari agama Islam dan selanjutnya megikuti agama dan kepercayaannya.[56]

56 Abdurrahman dan Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1978) hlm.42

Dalam khasanah hukum Islam, suatu tindakan bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad atau batal. Kaitannya dengan perkawinan, bernilai sah bila tindakan tersebut sesuai dengan syarat rukunnya. Dikatakan perkawinan fasad karena perkawinan tersebut tidak memenuhi dengan syarat dan rukun dan diputus dengan keputusan pengadilan. Agak tipis perbedaan antara keduannya, sebab apa yang disebut fasakh oleh sebagian dianggap fasad oleh sebagian yang lain.[57]

Menurut hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut sebagai fasakh yang berarti mencabut atau mengahpus. Istilah pembatalan perkawinan tidak ada/ditemukan dalam ilmu fiqih. Yang ada poligami terbatas, yaitu menikah tidak boleh lebih dari empat istri. Jika ternyata didalam keluarga tidak dapat dipertahankan, maka perceraian yang ditempuh.[58]

Ketika salah satu pihak suami atau istri menemukan kekurangan pada pihak lain atau merasa ditipu atas sesuatu yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan maka bisa melakukan Tuntutan pemutusan prkawinan. Dalam pelaksanaannya lebih banyak dilakukan pihak istri daripada pihak suami.[59]

Berdasarkan uraian diatas, jika ditemukan cacat hukum atau kurang rukun atau syaratnya seprti yang disyariatkan dalam hukum Islam, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka bisa dilaksanakan pembatalan perkawinan. Ada beberapa alasan untuk meminta pembatalan perkawinan di pengadilan agama ternyata tidak bisa dijadikan untuk alasanuntuk melakukan perceraian.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

57 Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm. 187

58 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama,(* Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm.4

59 Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 194

2. Alasan-Alasan Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan mempunyai dasar hukum yang tegas yaitu dalam pasal 22 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi " Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan." Dalam pasal 27 dikemukakan bahwa " Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu perkawinan dilangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri." Semntara itu dalam pasal 24 ada alasan lain yakni " barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salahsatu kedua pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentua pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 undang-undang ini." Pasal 3 ayat (2) yang dimaksud adalah " Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh yangbersangkutan," sedangkan pasal 4 berbunyi,

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kePengadilan di daerah tempat tinggalnya.

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

a. istri tidak dapat memnjalankan kewajibannya sebagai isteri;

b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;

c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Secara teoritis UU No.1 Tahun 1974 ketika pengadilan ikut campur dalam suatu perkawinan yaitu membatalkan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

maka suatu perkawinan yang dianggap batal. Sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 pasal 37, dimana dikatakan bahwa " batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan."[60]

Dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 26-27 juga disebutkan mengenai alasan-alasan yang membatalkan suatu perkawinan yaitu:

a. Pegawai Pencatat Pernikahan yang hadir dipernikahan adalah pejabat yang tidak mempunyai kewenangan melakukan pencatatan.
b. Ketika perkawinan berlangsung, ada kekeliruan dalam persangkaan. Hal ini berkaitan dengan jati diri dari pihak suami atau istri.
c. Ketika Perkawinan berlangsung, tidak dihadiri 2 saksi
d. Ketika Perkawinan dilangsungkan, berada dibawah ancaman yang melanggar hukum

Hal ini hampir sama dengan ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71-72 yang berbunyi : "Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud.
c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974.
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilakukan oleh wali yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilakukan dengan paksaan.[61]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

60 M. Yahya Harahap, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, (Medan, CV. Zahir Trading Co.), hlm. 74

61 *Ibid.*, hlm. 252-253

Selanjutnya pasal 72

a. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
b. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu dilangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
c. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan,maka haknya gugur.

Apabila ketika perkawinan telah terjadi suatu pelanggaran perkawinan, maka perkawinan itu batal atau fasid. Perkawinan yang batal dianggap tidak ada perkawinan dari permulaanya, sedangkan perkawinan yang fasid dianggap putus dari mulai hari diputuskan perkara tersebut di pengadilan.

Perkawinan batal demi hukum apabila dilakukan sebagaimana dalam pasal 70 Kompilasi Hukum Islam yaitu

a. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah empat istrinya, sekalipun salahsatu dari empat istrinya itu dalam *iddah* talak *raj'i*
b. Seorang suami yang menikahi istrinya yang di-*li'an*-nya.
c. Seorang suami yang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi talak tiga kali, kecuali bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi setelah dicampuri pria tersebut dan telah masa iddah-nya.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan. Sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yaitu,
 1. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas
 2. berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orangtua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 3. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
 4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan, dan bibi atau paman sesusuan.

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya.

3. Pihak Yang Mengajukan Pembatalan Nikah

Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan cara megajukan gugatan perceraian. Menurut pasal 23 UU perkawinan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah :

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri
b. Suami atau istri
c. Pejabat berwenang selama perkawinan belum diputuskan
d. Pejabat yang ditunjuk oleh pasal 16 ayat (2) Undang-Undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 23, pembatalan perkawinan tersebut akan sah apabila dilakukan oleh pihak-pihak yag berkepentingan dihadapan hukum yakni :

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah dari suami atau istri
b. Suami atau istri
c. Pejabat berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang
d. Para pihak yang berkepentingan yng mengetahui adanya cacat dalam rukun dan syarat perkawinan menurut Hukum Islam dan Peraturan Perunang-undangan.

4. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Akibat hukum yang ditimbulkan karena adanya pembatalan perkawinan diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-undang No.1 tahun 1970 jo pasal 75 dan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam dengan mempunyai rumusan yang berbeda. Pasal 28 UU No.1 Tahun 1974 berbunyi : " Keputusan tidak berlaku surut terhadap :

a. Anak-anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut.
b. Suami atau istri yang bertindak dengan beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan prkawinan didasarkan atas dasar adanya perkawinan lain yang terlebih dahulu.
c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasukdalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap."

Sementara itu pasal 75 Kompilasi Huum Islam menyebutkan bahwa : "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap :

1. Perkawinan yang batal karena salahsatu dari suami atau istri murtad.
2. Anak-anak yang dilahirkan setelah perkawinan tersebut.
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

pembatalan perkawinan mmpunyai kekuatan hukum yang tetap."

5. Syarat dan Prosedur Pembatalan Perkawinan

Menurut pasal 25 UU No.1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "permohonan pmbatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri." Pengajuan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama harus memenuhi beberapa syarat-syarat yaitu:

1) Surat pengantar dari Kelurahan yang isinya akan mengurus permohonan pembatalan nikah
2) Surat permohonan pembatalan nikah kepada Kepala Pengadilan Agama setempat
3) Fotocopi KTP pemohon dan termohon
4) Foto copi Akte Nikah termohon
5) Membayar Uang panjar perkara di Kantor Pengadilan Agama setempat.[62]

Tatacara pengajuan Permohonan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama yaitu:

1) Pemohon ke prameja untuk memperoleh penjelasan kaitannya bagaimana cara berperkara, cara membuat surat permohonan, dan cara membuat surat permohonan.
2) Setelah itu Surat permohonan dibawa ke bagian panitera permohonan guna memperkirakan beberapa besar panjar Uang perkara yang ditulis pada surat kuasa untuk membayar (SKUM).
3) Selanjutnya ke tempat kasir guna membayar uang panjar dengan memperlihatkan SKUM atau surat kuasa untuk membayar.

62 Observasi, Informasi Perkara di Pengadilan Agama tentang syarat-syarat dokumen berperkara, pada Pengadilan Agama Sleman, tanggal 7 November2018

4) Alngkah selanjutnya pemohon menyerahkan bukti pembayaran ke panitera permohonan.[63]

Proses penyelesaian perkara diawali dengan mempelajari berkas perkara yang masuk yang dilakukan oleh ketua majelis hakim beserta hakim anggotanya. Selanjutnya menentukan kapan perkara itu disidangkan dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut untuk dipanggil dan datang ke pengadilan pada tanggal dan jam yang telah ditetapkan. Setelah tanggal dan jam sidang yang ditentukan sudah tiba, maka dimulailah persidangan perkara tersebut. Ketika persidangan sudah mau dimulai, maka para pihak yang berkaitan dengan perkara dipanggil untuk memasuki ke dalam ruang persidangan, dengan terlebih dahulu memanggil pemohon untuk memastikan maksud dan tujuan dari perkara pembatalan pernikahan itu diajukan. Setelah pemohon dimintai keterangan, selanjutnya dipanggil pihak termohon untuk dimintai keterangan. Jika pemohon dan termohon sudah dimintai keterangan semuanya, maka ketua majelis hakim berusaha untuk berbicara musyawarah dengan pemohon, termohon I dan termohon II agar menyelesaikan masalahnya secara damai. Bilamana mediasi tidak bisa ditempuh secara damai, ketua majelis hakim melanjutkan persidangan, memulai pemeriksaan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pemohon, termohon I dan termohon II yang berkaitan denga perkara tersebut secara bergantian. Dilanjutkan memanggil dan memeriksa saksi – saksi yang diajukan pemohon dan termohon. Setelah mengadakan pemeriksaan secara menyeluruh selanjutnya ketua majelis menutup sidang untuk mengadakan musyawarah dengan hakim anggota sidang. Setelah musyawarah selesai, pada hari yang ditentukan pemohon dan

63 Observasi, Alur Penanganan Pengaduan di Pengadilan Agama Slman, tanggal 07 November 2018.

termohon dipanggil kembali ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.[64]

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

64 Wawancara dengan Ibu Hj. Indiyah Noerhidayati, SH, MH di Pengadilan Agama Sleman, tanggal 07 November 2018.

BAB III
METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN

A. Metode Penelitian

Setiap penelitian agar mendapatkan penelitian yang baik, diperlukan suatu alat yang dinamakan metode penelitian. Dengan dipilihnya metode yang tepat maka akan memperkecil hambatan dalam pengerjaan penelitian.

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan dokumen *(Library Research)*, berupa fakta-fakta hukum yang suda terjadi dilapangan yang terdokumentasi dalam suatu putusan Pengadilan. Dengan data pelengkap, dilakukan wawancara kepada hakim pengadilan berkenaan dengan perkara putusan penetapan terhadap permohonan Pembatalan Perkawinan. Adapun pendekatan kajian penelitian ini berupa penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah "suatu proses untuk menemukan satu aturan hukum,prinsip-prinsip hidup, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi."[65] Sumber hukum yang dipakai dari kitab fiqih klasik, Undang-Undang Perkawinan no 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan PMA Nomor 3 Tahun 1975. Pendekatan *normatif-yuridis* dijadikan sebagai landasan serta pijakan dalam berfikir untuk melihat putusan hakim dalam perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadian Agama Sleman ada kaitannya

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

65 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35

dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sifat penelitian yang dipakai adalah *deskriptif-analitik* yaitu salahsatu penelitian yang bertujuan untuk meneliti suatu masalah sehingga masalah tersebut jelas,terang dan menemukan jawaban dengan cara mengungkap keadaan dan peristiwa sebagaimana adanya.

2. Tempat atau Lokasi penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis bertempat di Pengadilan Agama Kabupaten Sleman yang belamatkan di Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman (Komplek Pemda Sleman).

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah cara yang sistemik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.[66] Agar dalam mencari data sesuai dengan pokok permasalahan penelitian, dibutuhkan cara pengumpulan data yang tepat sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Beberapa metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain :

a. Wawancara

Wawancara biasanya dilakukan oleh oleh kedua belah pihak dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan untuk mencari keterangan yang berkaitan dengan maksud/tujuan dari pembicaraan tersebut.[67] Penulis akan akan memfokuskan melakukan wawancara yang berhubungan dengan hasil putusan Pengadilan Agama pada perkara Pembatalan Perkawinan dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman yang bernama Hj. Indiyah Noerhidayati, SH. MH .

66 Amad Tanzeh, *Pengantar Metodologi Peneltian.* Cet. 1, (Jogjakarta : Teras, 2009), hlm. 57.

67 Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm.180.

b. Observasi.

"Observasi yaitu melihat dan mengamati secara langsung menggunakan alat indra berkaitan dengan suatu obyek penelitian."[68] Obyek penelitian tersebut adalah hasil putusan perkara Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama Sleman.

c. Dokumentasi

Pada bab ini penulis akan mengumpulan data berupa dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan obyek penelitian.[69] Dokumen atau arsip yang dimaksud adalah dokumen atau arsip-arsip hasil putusan Penetapan Pengadilan Agama Sleman, kasus putusan perkara pembatalan perkawinan Nomor 588/Pdt.G/2007/PA.Smn.

4. Teknik Analisa Data

Untuk mendapatkan kesimpulan yang sempurna, diperlukan salah satu metode analisa data. Metode analisa data yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif, yaitu data yang sudah terkumpul, akan dianalisa dengan salahsatu ilmu hukum yang ada hubungannya dengan obyek permasalahan. Selanjutnya analisa data pada penelitian ini 2 cara analisa yaitu menggunakan:

a. Cara Deduktif, yaitu menganalisa data yang sifatnya umum kemudian dibuat kesimpulan yang sifatnya khusus.[70] Pada penelitian ini penulis menganalisa kaitanya dengan hukum prundang-undangan yang berlaku untuk menganalisa perkara Pembatalan Perkawinan putusan Nomor 588/Pdt.G/2007/PA.Smn.

b. Cara Induktif, yaitu menganalisa data yang bersifat khusus kemudian dibuat kesimpulan yang bersifat

68 Suharsini Arkunto. *Prosedur Penelitian* , Cet ke II, (Jakarta: PT Rineka Ilmu, 1998), hlm. 146.

69 Amad Tanzeh, *Pengantar...*hlm. 57.

70 Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Islam,* (Jakarta: UI, 1986), hlm 53.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

umum.[71] Penulis menkritisi putusan Nomor 588/Pdt.G/2007/PA.Smn tentang perkara Pembatalan Perkawinan, selanjutnya diambil kesimpulan.

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman

a. Peradilan Agama Masa Prakerajaan-kerajaan Islam

Menurut Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan perkembangan pembentukan Peradilan Agama dimulai dari bentuk tahkim yang berarti penyerahan penyelesaian sengketa antara para pihak kepada seorang muhakam untuk memberi keputusan antara mereka berdasarkan kesepakatan dan mereka bersepakat pula untuk mentaati keputusan muhakam tersebut. Kemudian berkembang dengan bentuk *"tauliyah ahlu hilli wal 'aqdi"* yang berarti pengangkatan yang dilakukan oleh suatu majelis atau sekelompok orang-orang yang terkemuka dalam suatu kelompok atas seseorang yang dipercaya untuk bertindak sebagai hakim.[72]

Pada periode *tahkim* dan *tauliyah ahlu hilli wal 'aqdi,* Peradilan Agama belum mendapatkan tempat kedudukan dalam suatu sistem ketatanegaraan. Hal ini dikarenakan belum adanya pemerintahan sehingga sistem ketatanegaraan juga belum ada.[73] Apabila sudah ada pemerintahan suatu negara, maka penyelenggaraan peradilan Islam menjadi tanggung jawab negara. Negaralah yang mengangkat hakim (qodli) melalui kepala negara. Pengangkatan hakim oleh kepala negara disebut *"tauliyah ulil amri dzu syaukah"* yang berarti pelimpahan kekuasaan mengadili dari pemerintah/

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

71 *Ibid....*, hlm 53.

72 Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis,* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 76.

73 *Ibid,* hlm. 77.

penguasa yang memiliki kekuasaan yang dimulai dari masa tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam.

b. Peradilan Agama masa Kerajaan-kerajaan Islam

Peradilan syari'ah Islam dibentuk dan diselenggarakan oleh pemerintah kerajaan sebagai Pengadilan Negara di Kerajaan. Di dalam sistem katatanegaraan kerajaan-kerajaan Islam Peradilan Agama mulai mendapatkan kedudukan yang sempurna. Hal ini terjadi di daerah-daerah Kesultanan Perlak, Samudera Pasai, Aceh, Malaka, Demak, Mataram, Banten, Priangan, Cirebon, Palembang, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan dan Timur, Buton, Ternate, Tidore, Jailolo, Bacan, Bima, Banjar, Kutai dan daerah-daerah lainnya, sebagai pengadilan syariah Islam telah mendapatkan bentuknya yang positif.

Pada masa kerajaan Mataram dalam sistem ketatanegaraannya terdapat tiga serangkai jabatan dalam pengelolaan negara, yaitu bupati, patih dan penghulu.[74] Pola tiga serangkai ini selanjutnya terefleksi pada pola pembangunanan tata kota. Pola tata kota yang diadopsi adalah keraton, alun-alun dan masjid.[75] Sedangkan gelar raja Mataram adalah *Hingkang Sinuhun Senopati Hing Ngalogo Kalipatullah.* Yang berarti : "*Baginda Raja yang dipertuan dan dita'ati sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang yang menuntun dan mengatur bidang Agama dan sebagai wakil Allah di muka bumi.*[76]

Sultan selaku *Sayidin Panutun Panotogomo Kalipatullah* merupakan penanggung jawab kehidupan beragama di kerajaan baik di bidang ibadah maupun

74 Achmad Gunarto, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam : Reposisi Peradilan Agama Peradilan Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 49.

75 *Ibid,* hlm. 49.

76 Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis,* hlm. 79.

hukum syari'ah, termasuk di dalamnya penyelenggaraan peradilan syariah Islam. Bahkan Sultan adalah kepala pemerintahan dan juga qodli atau hakim syari'ah di kerajaan.

Pada awal pemerintahan kesultanan Islam Mataram diperintah oleh Sultan Agung, lembaga peradilan perdata sebagai peradilan negara yang dipimpin langsung oleh raja tetap dipertahankan. Sebutan peradilan pradata itu sendiri diambil dari pradata, yang berasal dari istilah "*pradatan*" yang berarti tempat yang terpisah dari serambi masjid. Peradilan Pradata diselenggarakan di pandhapa (pendopo), kantor istana tempat raja melaksanakan tugas-tugas kenegaraan.[77]

Pada masa kepemimpinan Sultan Agung dimasukkanlah para ahli agama Islam untuk duduk bersama-sama dalam proses peradilan dalam Peradilan Pradata. Proses masuknya para ahli agama Islam ke dalam Peradilan Pradata merupakan sasaran antara, karena pada akhirnya Peradilan Pradata itu dihapus dan diganti dengan Peradilan Surambi.[78] Pengadilan Surambi ini merupakan peradilan yang diselenggarakan di serambi-serambi masjid.[79] Penamaan Peradilan Surambi (Serambi) di samping karena pelaksanaan sidang-sidang peradilannya di Serambi Masjid Agung, juga karena sebagai penanda bahwa peradilan tersebut telah mengabdosi nilai-nilai Islam dalam proses peradilannya.

Ketua Pengadilan Surambi adalah raja itu sendiri, hal ini sesuai dengan jabatan raja sebagai *Sayidin*

77 Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia,* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 125.

78 Achmad Gunarto, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam : Reposisi Peradilan Agama Peradilan Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya,* hlm. 51.

79 Jaenal Aripin, *Jejak Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 3.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Panotogomo[80] yang berarti *yang dipertuan sebagai pengatur bidang Agama.*[81] Namun urusan peradilan sehari-hari diserahkan kepada penghulu yang didampingi beberapa ulama dari pesantren, sehingga peradilan surambi ini menerapkan hakim majelis. Pendampingan inilah yang merupakan suatu perkembangan unik dari hukum Islam mengingat dalam sejarah peradilan *(qodlo')* dalam Islam, peradilan qodli adalah peradilan hakim tunggal.

Dalam perjalanan sejarah peradilan surambi, ternyata peradilan tersebut tidak hanya semata-mata menjadi institusi pranata hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di masyarakat muslim ketika itu, tetapi lebih jauh lagi ternyata juga menjadi institusi yang berfungsi sebagai lembaga penasehat raja, terutama yang terkait dengan pengamalan nilai-nilai keislaman. Sebagai *Islamic Identity* yang berfungsi sebagai pranata sosial hukum, maka pengadilan surambi memiliki ruang kompetensi antara lain :

1) Melaksanakan tugas sebagai sebuah lembaga peradilan yang berkopentensi untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan masalah perkawinan, perceraian, dan kewarisan ;
2) Berfungsi sebagai lembaga pemberi nasihat atau sebuah majelis pertimbangan untuk memberikan pertimbangan kepada Sultan menurut hukum Islam. Hal inilah yang menempatkan pengadilan serambi salah satu lembaga pendamping Sultan.

Ketika Amangkurat I menggantikan Sultan Agung pada tahun 1645, *Pengadilan Pradata* dihidupkan

80 Achmad Gunarto, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam : Reposisi Peradilan Agama Peradilan Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya,* hlm. 52.

81 Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis,* hlm. 79.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

kembali untuk mengurangi pengaruh ulama dalam pengadilan, dan raja sendiri yang menjadi tampuk pimpinannya. Namun dalam perkembangan berikutnya *Pengadilan Surambi* masih menunjukkan keberadaannya sampai dengan masa penjajahan Belanda, meskipun dengan kewenangan terbatas. Pengadilan tersebut berwenang menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang berhubungan dengan hukum kekeluargaan, yaitu perkawinan dan kewarisan.[82]

Di kerajaan Priangan khususnya di Kesultanan Cirebon terdapat tiga bentuk peradilan, yaitu : peradilan agama, peradilan *drigama*, dan pengadilan *cilaga*. Tiga bentuk pengadilan itu memiliki kekuasaan yang berbeda. Selain tiga bentuk peradilan itu, dikenal pula "peradilan percobaan". Hal ini menunjukkan terjadinya alkulturasi antara kultur Islam dengan kultur Hindu ke sistem peradilan, sehingga peradilan percobaan yang merupakan ciri peradilan Hindu masih dipertahankan sebagai peradilan alternatif. Penjelasan mengenai istilah agama dan *drigama* yang melekat dalam nomenklatur peradilan itu terdapat dalam kitab *Papakem Cirebon*, yang selengkapnya dimuat dalam kitab *Jaya Lengkara.*[83] Kitab Papakem Cirebon merupakan kumpulan macam-macam hukum Jawa Kuno, memuat kitab hukum Raja Niscaya, Undang-undang Mataram, Jaya Lengkara, Kontra Manawa dan Adilulah. Namun satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah bahwa dalam Papakem Cirebon itu telah tampak adanya pengaruh hukum Islam.[84]

Pengadilan Agama mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk memeriksa, mengadilil dan

82 Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia,* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 114.

83 Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia,* hlm. 126.

84 Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia,* hlm. 115.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

menyelesaikan perkara-perkara perkawinan dan kewarisan. Bahkan ketika kekuasaan kerajaan Mataram telah merosot, perkara-perkara yang diancam dengan hukuman badan dan hukuman mati yang merupakan kewenangan Peradilan Perdata, karena tidak dapat dikirim ke Mataram menjadi wewenang Pengadilan Agama. Pengadilan Agama ini mengadili dan memutuskan perkara atas dasar hukum Islam dan pedoman kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh penghulu. Jika pengadilan Agama berpedoman pada hukum Islam, Pengadilan Drimaga memakai hukum Jawa Kuno, sedangkan Pengadilan Cilaga merupakan Pengadilan Wasit Khusus untuk perkara untuk perkara Niaga.[85]

Kebijakan Belanda kemudian adalah mengadakan reorganisasi pengadilan serta menghilangkan campur tangan penghulu dan pejabat lainnya dalam urusan pengadilan. Para penghulu dibiarkan mengurus soal-soal perkawinan, perceraian dan lainnya, akan tetapi tidak diberi peraturan, segala sesuatu diserahkan kepada adat dan kebiasaan setempat.

Di Aceh tidak hanya eksistensi peradilan agama yang kuat, namun pelaksanaan hukum Islam secara keseluruhan pun sudah berjalan baik. Karena itu, pelaksanaan hukum Islam di Aceh sudah menyatu dengan pranata sosial hukumnya, yakni pengadilan. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan sistem peradilan Islam di Aceh sudah sedikit modern, mengingat diselenggarakan secara berjenjang seperti halnya jenjang pengadilan yang ada sekarang. Penjenjangan tersebut tidak hanya terkait dengan masalah kompetensi absolutnya, tetapi juga

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

85 Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh,* hlm. 35.

kompetensi relatif atau terkait dengan lokus dan fokusnya.[86] Peradilan Agama di Aceh di tingkat desa dikenal adanya pengadilan tingkat desa yang dipimpin oleh seorang *keucik.*[87] Perkara-perkara ringan menjadi kompetensinya, sedangkan perkara-perkara yang lebih berat diselesaikan oleh Balai hukum Mukim. Peradilan Tingkat Banding disebut *uleebalang.* Di atas banding ini ada Panglima Sagi. Sedangkan yang teratas adalah Mahkamah Agung yang diketahui oleh Sultan. Anggota Mahkamah Agung terdiri dari Malikul Adil, Orang Kaya Sri Paduka, Orang Kaya Raja Bandhara, dan Fakih. Melihat istilah-istilah yang dipakai, cukup beralasan apabila disimpulkan bahwa hukum Islam menjadi hukum materiil pada Peradilan Agama di Aceh.

Pada masa kesultanan Islam di Banten, terutama pada era Sultan Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa, tidak nampak perbedaan antara hukum Islam dengan hukum adat. Pengaruh agama Hindu nyaris tidak berbekas lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan praktik pemerintahan. Bahkan totalitas Islam sebagai agama tampak terlihat mewarnai sistem pemerintahan kerajaan Islam Banten. Berbagai regulasi diberlakukan dalam setiap sektor kehidupan. Begitu pula dalam sistem peradilan, pengadilan disusun menurut pengertian dan semangat Islam. Pengadilan Islam sebagai pengadilan negara dipimpin langsung oleh qodli selaku hakim tunggal. Begitu pula dalam memutuskan perkara, hakim memiliki otoritas dan wewenang penuh dalam

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

86 Jaenal Aripin, *Jejak Peradilan Agama di Indonesia,* hlm. 25-26.

87 Achmad Gunarto, *Pergumulan Politik dan Hukum Islam : Reposisi Peradilan Agama Peradilan Pupuk Bawang" Menuju Peradilan Yang Sesungguhnya,* hlm. 59.

menyelesaikan setiap perkara yang diajukan dengan mengacu kepada hukum Islam.[88]

c. Peradilan Agama Pada Zaman Hindia Belanda

Kehadiran pemerintah kolonial Belanda merupakan sumber pertentangan terutama bagi Umat Islam yang merupakan bagian terbesar penduduk Indonesia. Hal ini terjadi karena antara pemerintah Hindia Belanda dengan umat Islam Indonesia, masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Di satu pihak, Belanda berupaya untuk mempertajam dan melebarkan pengaruh kekuasaan wilayah jajahannya di Nusantara. Sedangkan di pihak lain, umat Islam Indonesia berupaya untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan Belanda. Karena itu, upaya Belanda mendapatkan perlawanan yang gigih dari para raja dan sultan Islam. Para Raja dan Sultan bahu membahu dengan para ulama dalam menyadarkan umat Islam agar membebaskan diri dari cengkraman pemerintahan kolonial hingga perlawanan mereka terhadap pemerintahan kafir bagaikan tidak pernah berhenti. Pada di satu tempat, pada di tempat lain.[89]

Tahun 1602 merupakan Tahun kedatangan *Verenigde Oest Indicshe Compagnie* (VOC) di Indonesia di bawah kepemimpinan Gubernur Jendera Van Imhoff. Di zaman VOC, kedudukan hukum Islam yang telah ada pada masyarakat dan kerajaan Islam di Indonesia diakui. Di daerah Aceh, Demak, Mataram, Banten, Palembang, Makasar dan daerah-daerah lainnya, Peradilan Agama telah mendapatkan bentuknya yang positif, yaitu dalam bentuk peradilan surambi, pradopo, majelis syara' dan lain sebagainya. Seiring dengan perjalanan waktu, kedatangan VOC ini kemudian menjajah Indonesia

88 Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam Dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia,* hlm. 129.

89 *Ibid.*, hlm. 131.

dengan membawa segala pengaruhnya terhadap kehidupan bangsa Indonesia, termasuk di bidang hukum dan peradilan. Sejak semula sikap politik Belanda terhadap hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia adalah *"princepeel gebrekking mar fietelijk onmisbar"*, prinsipnya tidak diperlukan tetapi kenyataannya harus ada. Belanda dalam menjajah Indonesia tidak memerlukan hukum Islam dan Peradilan Agama tetapi karena hal ini diperlukan oleh rakyat jajahan, maka harus diadakan meskipun hanya sekedar pupuk bawang agar tidak mendapatkan perlawanan rakyat.[90]

Amungkurat I menggantikan Ayahnya Sultan Agung yang wafat pada tahun 1645, mulailah Belanda memasukkan pengaruhnya ke dalam kerajaan Mataram dengan mengurangi peran ali ulama di Pengadilan Surambi dan kekuasaan Pengadilan Surambi mulai dikurangi dan dikikis oleh Belanda dan menghidupkan kembali Pengadilan Pradata.[91] Sejak tahun 1645 ini Peradilan Agama *hanya berkuasa mengadili permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan perkara perkawinan, urusan perceraian, urusan mawaris dan perkara-perkara lain saja.* Kejatuhan Kerajaan Mataram mulai pada Tahun 1677 dengan ditandai semakin besar pengaruh Kekuasaan Belanda pada pola kebijaksanaan Pemerintahan Mataram. Runtuhnya peradilan di kerajaan terjadi setelah Amangkurat II dan raja-raja tidak mau terlibat dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan peradilan dan urusan peradilan diserahkan kepada para pejabat yang melakukan tindakan dengan mengatas namakan raja. Dampak dari terpecahnya Mataram menjadi dua, yakni Surakarta

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

90 Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis,* hlm. 84.

91 *Ibid,* hlm. 85.

Hadiningrat dan Yogyakarta (Ngayogyakarta Hadiningrat), Belanda mempunyai kesempatan dan peluang luas untuk ikut campur dalam urusan peradilan di dua kerajaan tersebut.

Pada tahun 1747 pernah diusahakan pengumpulan hukum pidana Islam guna menjadi bahan bagi Pengadilan Landraad yang dibentuk di Semarang. Usaha ini menghasilkan kitab "Muharrar." Pada tahun 1760 dengan menyaksikan kenyataan bahwa hukum Islam telah ada di masyarakat dn kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, dan kedudukannya diakui oleh VOC, maka untuk kepentingan orang Bumiputera yang bersengketa , hukum Islam dikompilasi oleh VOC yakni dengan resolusi *der Indische regeering* tertanggal 25 Mei 1760 disusun beberapa peraturan hukum munakahat dan mawaris untuk dipergunakan pada pengadilan VOC untuk mengadili orang Indonesia. Kumpulan hukum Islam ini terkenal dengan sebutan *"Compendium Freijer."* Di samping itu dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah-daerah Cirebon, Semarang, Makasar (yakni untuk Bone dan Goa). Pada tanggal 13 Desember 1799 VOC dibubarkan karena mengalami kebangkrutan akibat banyak pejabat VOC yang korupsi. Setelah itu, kemudian didirikan Pemerintahan Hindia Belanda. Selama kurun waktu 350 tahun, sejak tahun 1662 sampai dengan tahun 1942 merupakan masa penjajahan Belanda di Indonesia. Tahun 1662-1799 merupakan masa pemerintahan VOC yang kemudian dilanjutkan masa Pemerintahan Hindia Belanda sampai Tahun 1942.

Pada tahun (1808-1811) masa Gubernur Jenderal Daendels berkuasa Pengadilan yang berkaitan dengan Peradilan Agama belum menjadi lembaga peradilan yang mampu berdiri sendiri, tetapi Daendels membiarkan keberadaan Pengadilan Para Penghulu untuk melakukan praktik memberikan putusan-putusan yang berkaitan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dengan perkara-perkara kekeluargaan menurut Islam di daerah Banten.[92] Di daerah-daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, walaupun tidak ada Pengadilan Agama di setiap *landgerecht* diikutsertakan penghulu yang akan ikut memberikan pertimbangan bila ketua (Bupati) *Landoros* beserta anggota akan memutuskan perkara. Untuk setiap *viredesqerecht* di Jawa Tengah dan Jawa Timur diangkat seorang penghulu sebagai anggota dan *veredesqerecht* ini akan memutuskan perkara-perkara kecil misalnya perselisihan-perselisihan dalam perkawinan, penganiayaan, utang piutang dan lain sebagainya.

Seperti halnya VOC Daendels menganggap bahwa hukum asli di Jawa terdiri dari hukum Islam, ternyata dengan digunakannya seorang penghulu yang dianggap sebagai ahli dan juru penasihat dalam hal digunakan hukum adat di pengadilan. Sikap Daendels terhadap hukum adat, jelas misalnya ia menganggap bahwa *"hukum adat"* itu lebih rendah derajatnya daripada hukum Eropa. Oleh sebab itu, hukum adat tidak cukup baik untuk orang Eropa. Hal ini dapat dibuktikan dari peraturan pada waktu itu yang menyatakan bahwa jika seorang Eropa melakukan kejahatan bersama-sama dengan orang Jawa asli, maka yang berhak untuk mengadili mereka adalah *Raad Van Justitie* dan Hukum Materiil yang diterapkan adalah hukum Eropa.

Pada bulan September 1808 ada instruksi yang ditujukan kepada para bupati yang secara lengkap berbunyi :[93]

92 Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh,* hlm. 44.

93 Abdul Ghofur Anshori, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca Undang-undang No. 3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan),* (Yogyakarta : UII Press, 2007), hlm. 10.

"Terhadap urusan-urusan agama orang Jawa tiak akan dilakukan gangguan-gangguan, sedangkan pemuka-pemuka agama mereka dibiarkan untuk memutuskan perkara-perkara tertentu dalam bidang perkawinan dan kewarisan dengan syarat tidak akan ada penyalah gunaan, dan banding dapat dimintakan kepada hakim banding."

Bukti yang lain terhadap adanya anggapan Daendels yang demikian itu adalah keputusan yang dibuat Daendels pada tanggal 14 April 1809 yang menyatakan bahwa "tiada kebijaksanaan anak negeri", acara pada suatu perkara beserta pemberian hukuman sepantasnya dibiarkan saja berlaku, jika hukuman itu bertentangan dengan dasar prinsip ulama dari suatu keadilan dan kelayakan.94

Dengan adanya resolusi dari gubernur jenderal yang terjadi pada tanggal 3 juni 1823 No. 12 diresmikanlah Pengadilan Agama yang ada di Kota Palembang yang dipimpin oleh Pangeran Penghulu, sedangkan untuk banding suatu perkara dapat dimintakan pada sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi : perkwainan, perceraian, pembagian harta, kepada siapa anak diserahkan apabila kedua orang tua bercerai, apa hak masing-masing orang tua terhadap anak tersebut, pusaka dan wasiat, perwalian, perkara-perkara lainnya yang menyangkut agama.[95]

Pada Tahun 1838 Pemerintah Hindia Belanda hendak memberlakukan Burgerlijk Wetboek (BW) di wilayah jajahannya di Indonesia. Mr. Scoulten van Oud Haarlem selaku Ketua Komisi Penyesuaian UU Belanda dengan

94 Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh,* hlm. 44.

95 Juhaya S. Praja, dkk. *Hukum Islam di Indonesia Pemikiran dan Praktek,* (Badung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 43.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

keadaan istimewa di Hindia Belanda membuat sebuah nota kepada Pemerintahannya bahwa *untuk mencegah keadaan yang tidak menyenangkan, mungkin juga perlawanan,* jika diadakan pelanggaran terhadap agama orang Bumi Putera, maka harus diikhtiarkan sedapat-dapatnya agar mereka itu dapat tinggal tetap dalam lingkungan (hukum) agaa serta adat istiadat mereka.96

Politik Konkordansi mulai dijalankan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1848 dengan memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam istilah Belanda disebut *Burgerlijk Wetboek* serta Kitab Undang Udang Hukum Dagang *yang dalma bahasa Belanda disebut Wetboek Koophandel* yang dibuat untuk orang-orang Eropa yang tinggal di Indonesia yang sebelumnya sejak Tahun 1838 telah diperlakuan di Negeri Belanda.

Pada Tahun 1855 Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Regeerings Reglement yang dimuat dalam Staatsblad Tahun 1855 No. 2 yang pada Pasal 78 menyatakan :

1) Tidak lagi berwenang mengadili perkara pidana.
2) Apabila menurut hukum Agama atau adat-adat lama perkara itu harus diputus oleh mereka (Penghulu) tetap diputus oleh mereka.
3) Pada Pasal 109 dinyatakan bahwa juga berwenang memutus perkara-perkara orang-orang Arab dengan orang Arab, orang Moor dengan orang Moor, orang Cina dengan orang Cina, orang-orang Pakistan dengan orang Pakistan, orang Malaysia dengan orang Malaysia dan sebagainya yang beragama Islam.

Pada Tahun 1855 ini mulai diterapkan pendapat yang mengajarkan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia

96 Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis,* hlm. 87.

adalah hukum Islam karena hukum agama itu melekat pada pemeluknya ke dalam sistem ketatanegaraan melalui peraturan perundang-undangan Hindia Belanda melalui pasal 75, 78 dan 109 RR 1854 (Stbl. 1855 No. 2). Pendapat ini dikenal dengan *receotio in complexu.*[97]

Tahun 1870-1887 merupakan masa tinggal Lodewijk Willem Christian van Den Berg (1845-1927) di Indonesia. Ia adalah seorang Belanda yang ahli hukum Islam yang ketika tinggal di Indonesia mengajarkan pendapat bahwa hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum yang berdiri sendiri telah mempunyai kedudukan yang kuat baik di masyarakat maupun dalam peraturan perundang-udangan negara di Kerajaan-kerajaan Islam yang pernah berdiri di Indonesia. Mereka melaksanakan hukum Islam di wilayahnya masing-masing. Dari Kenyataan inilah di kalangan Belanda yang dipelopori oleh L.W.C Van den Berg bekembang teori *receptio in complexu* yang mengajarkan bahwa *hukum yang berlaku bagi orang Indonesia asli adalah Undang-Undang Agama mereka, yakni hukum Islam.*[98] Teori ini kelak menjadi dasar dilahirkannya Stbl. 1882 No. 152 yang mengkat Peradilan Agama menjadi pengadilan negara dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda.

Tahun 1882 merupakan tahun dimulainya Peradilan Agama masuk ke dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda melalui Keputusan *(Konninklijk Besluit)* Raja Belanda (Raja Wilem III) tanggal 19 Januari 1882 No. 24 yang dimuat dalam Staatsblad 1882 No.152 tanggal 21 Juni 1882 dan mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1882.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

97 Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh,* hlm. 47

98 Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia),* (Bandung , Pustaka Setia, 2006), hlm. 311.

Badan peradilan ini bernama *Priesterraden* yang kemudian lazim disebut dengan *Rapat Agama atau Raad Agama.*[99] Dengan dimasukkannya Peradilan Agama ke dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda ini, maka secara yuridis formal memiliki kedudukan sebagai Pengadilan Negara dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda dan 1 Agustus 1882 merupakan tanggal pengakuan terhadap Badan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Negara dalam sistem ketatanegaraan Hindia Belanda di Indonesia. Staatsblad 1882 No. 152 ini telah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan kedudukan Peradilan Agama dalam sistem ketatanegaraan Pemerintah Hindia Belanda meskipun secara realitas belum berpengaruh secara signifikan. Secara yuridis, Staatsblad 1882 No. 152 telah mengangkat kedudukan Peradilan Agama menjadi Lembaga Negara, mengakui eksistensi Peradilan Agama yang telah ada selama ini; menjadi dasar bagi kewajiban Pemerintah membentuk Peradilan Agama pada setiap daerah yang di tempat itu sudah ada Landraad. Hal ini kelak menjadi dasar bagi dibentuknya Peradilan Agama di daerah-daerah di mana sudah ada pengadilan negeri. Teori receptio in complexu ini berjalan sampai tahun 1929.[100] ketika politik hukum Belanda mulai terjadi perubahan dengan dimunculkan dan diterapkannya teori recptie. Dalam pandangan Daniel S. Lev, para ahli umumnya berani memastikan bahwa sampai akhir abad kesembilan belas, hukum yang berlaku secara umum di Indonesia adalah hukum Islam. Pendapat demikian itu, menurutnya tidaklah eksklusif dalam artian banyak orang yang memiliki pandangan seperti itu. Pandangan mana

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

99 Jaenal Aripin, *Jejak Peradilan Agama di Indonesia,* hlm. 37.

100 Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem Katatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis,* hlm. 89.

didasarkan atas kajian-kajian empiris yang tidak saja dilakukan oleh sarjana-sarjana Indonesia tetapi juga sarjana-sarjana Barat. Untuk mendukung tesisnya itu, Lev menghadirkan beberapa nama seperti Raffles, Marsden dan Crawfurd yang kesemuanya berasal dari Inggris.

Politik Belanda bahwa hukum Islam dan Peradilan Agama ini *Princepeel gebrekking mar fietelijk onmisbar,* terus dijalankan dan diperketat demi kepentingan penjajah. Adalah Snouck Hurgronje dan van Vollenhoven yang menentang teori *receptio in conplexu* dengan menciptakan teori baru, yaitu teori *receptie* yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku di Indonesia sesungguhnya bukan hukum Islam melainkan hukum adat. Hukum Islam dapat berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat dan sudah diresepsi (diterima) menjadi hukum adat sehingga ia tampil bukan lagi sebagai hukum Islam melainkan sudah menjadi hukum adat.[101] *Teori receptie* ini berpangkal dari keinginan dan kelicikan Snouck Hurgronje yang berobsesi agar : *pertama,* rakyat pribumi jajahan jangan sampai kuat memegang ajaran Islam, sebab pada umumnya orang-orang yang kuat memegang ajaran Islam tidak mudah dipengaruhi oleh peradaban Barat; *kedua,* peradilan agama seharusnya dihapuskan, pembentukan Peradilan Agama merupakan kesalahan yang patut disesalkan karena sesungguhnya itu tidak diperlukan karena akan menambah kesulitan dalam mengatur tata hukum di Indonesia, oleh karena itu keputusan-keputusannya tidak perlu diberi kekuatan hukum; *ketiga,* untuk mempertahankan kemurnian hukum adat hukum Islam harus dihapuskan karena hukum Islam bukan hukum asli Indonesia karena hukum asli Indonesia adalah hukum adat; *keempat,* dengan diberlakukannya hukum adat akan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

101 Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab sampai Indonesia),* hlm. 313.

sangat mendukung proses kolonialisme serta melunturkan nasionalisme masyarakat Indonesia. Menurut Abdul Ghofur Anshori, atas dasar itulah Snouck Hurgronje memberikan nasehat kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mengurus Islam di Indonesia dengan berusaha menarik rakyat pribumi *(indlander)* agar lebih mendekat kepada kebudayaan Eropa dan Pemerintah Hindia Belanda. Untuk itu, Pemerintah Hindia Belanda menembuh kebijaksanaan berikut :

1) Dalam kegiatan agama dalam arti sempit, memberikan kebebasan secara jujur dan penuh tanpa syarat bagi orang Islam untuk melaksanakan agamanya.
2) Dalam bidang kemasyarakatan, menghormati adat istiadat dan kebiasaan rakyat dengan membuka jalan yang dapat meningkatkan taraf hidup rakyat jajahan kepada suatu kemajuan dengan memberikan bantuan kepada mereka.
3) Dalam bidang ketatanegaraan, mencegah tujuan yang dapat membawa atau menghubungkan ke arah gerakan *Pan Islamisme* yang mempunyai tujuan untuk mencari kekuatan-kekuatan lain dalam menghadapi Pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat bangsa Timur.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pada Tahun 1919 mulai diterapkan teori *receptie* melalui penggantian UU Dasar Hindia Belanda, yaitu Regeeringsreglement (RR) menjadi Indischestaatsregeling (IS). Perubahan UUD ini terjadi karena perubahan politik hukum yang sangat mendasar, yaitu bahwa oleh sebab teori *Receptio In Complexu* ternyata tidak menguntungkan kepentingan politik Pemerintah Belanda akhirnya diubah dan diganti dengan teori *Receptie.* Perubahan ini dimuat dalam Pasal 78 ayat (2) RR Stbl. 1855 No. 2 yang kemudian menjadi Pasal 134 ayat (2) IS. Dengan Teori *Receptie,*

maka Pasal 134 ayat (2) I.S. yang baru ini berbunyi sebagai berikut : [102]

"Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh Hakim Agama Islam jika keadaan tersebut telah diterima oleh hukum adat mereka dan sejauh tidak ditentukan oleh ordonantie."

Pada Tahun 1929, teori receptie ini mulai diterapkan melalui Stbl. 1929 No. 221. Teori *Receptie* ini tercermin dalam Pasal 134 ayat 2 Indische Staatsregeling. Teori inilah yang dijadikan landasan kebijakan Belanda terhadap hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia. Teori ini didukung oleh Prof. Ter Haar dan beberapa sarjana hukum yang memperoleh pendidikan hukum Belanda, baik di Batavia maupun di negeri Belanda.

Pada Tahun 1937 dikeluarkan Staatsblad tentang Peradilan Agama di Jawa dan Madura, yaitu Stbl. Tahun 1937 No. 116 yang berisi pengurangan kompetensi sebagai implikasi dari penerapan teori *receptie*, sehingga kompetensi mengenai kewarisan dihapuskan dan dialihkan ke Pengadilan Negeri sehingga praktis hanya diberi kewenangan menyelesaikan perkara nikah, talak, cerai dan rujuk (NTCR) saja.[103]

Pada Tahun 1938, Pemerintah Hindia Belanda pada 1 Januari 1938 membentuk *Hof voor Islamistiesche zaken* (Mahkamah Islam Tinggi-yang disingkat MIT) dengan Stbl. Tahun 1937 No. 610 sebagai pengganti kekecewaan umat Islam. MIT ini diresmikan pada hari

102 Jaenal Aripin, *Jejak Peradilan Agama di Indonesia,* hlm. 55-56.

103 Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh,* hlm.55.

Sabtu tanggal 1 Januari 1938 M atau 28 Syawal 1356 H. Menurut catatan Mr. Notosusanto, MIT ini bersidang untuk yang pertama kalinya di Gedung Cikini No. 8 Jakarta pada hari Seni 07 Maret 1938 yang dihadiri oleh Wakil Directeur Justitie sebagai wakil Pemerintah, oleh pembesar-pembesar lainnya dan wakil dari berbagai lapisan rakyat.

Pada tahun 1938 ini juga dibentuk Kerapatan Qodi Kalimantan Selatan dan sebagaian Kalimantan Timur sebagai tingkat pertama, dan dibentuk pula Kerapatan Qodi Besar sebagai pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di Banjarmasin, yakni dengan Staatsblad No. 638 dan 639 Tahun 1937. Kewenangan Kerapatan Qodi dan Kerapatan Qodi Besar ini sama dengan kewenangan di Jawa, Madura dan Mahkamah IslamTinggi di Batavia. Mr. Notosusanto menuturkan bahwa pada dasarnya politik penjajahan Hindia Belanda tidak ingin mencampuri bidang agama, termasuk di dalamnya masalah hukum dan Peradilan Agama, dengan dalih menjamin kebebasan bagi warganya untuk memeluk agamanya masing-masing. Namun, karena sebagian besar rakyat Indonesia beragama Islam sedang ajaran agama Islam mengandung unsur-unsur yang tidak dapat dipisahkan dari pratik kehidupan kenegaraan, maka Pemerintah Hindia Belanda denagn terpaksa mengawasi bidang agama, demi menjaga keamanan dan ketertiban serta kepentingan mereka di Indonesia. Seiring dengan kepentingan politiknya, Pemerintah Belanda yang semula menerapkan teori *receptio in complexu* kemudian menggantinya dengan menerapkan teori *receptie*. Menurut T. Mulya Lubis, penciptaan dan penerapan teori *receptie* merupakan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

politik pemerintah kolonial untuk melestarikan terpecahnya komunitas-komunitas adat kita.[104]

d. Peradilan Agama Pada Masa Penjajahan Jepang

Pada tahun 1942 merupakan awal penjajahan jilid kedua bagi bangsa Indonesia setelah lebih kurang 350 tahun dalam dekapan Kolonialis Belanda. Mengingat pada tahun itu merupakan awal peristiwa yang tidak kalah memilukan, karena telah terjadi pergeseran pemerintahan kolonial di Indonesia dari pemerintahan Kolonial Belanda ke pemerintahan Kolonial Jepang. Bagi bangsa Indonesia , hal itu tidak ada pilihan, karena tidak lebih baik dari sebelumnya. Keduanya sama-sama menyengsarakan, seakan-akan lari dan terhindar dari mulut singa kemudian jatuh ke mulut buaya.

Selama 3 tahun pemerintahan kolonial Jepang berkuasa di Indonesia, tidak banyak perubahan yang dilakukan kecuali melanjutkan kebijakan sebelumnya, yaitu dalam ranah politik hukum.[105] *Pertama,* kebijaksanaan yang ditempu pemerintahan penjajah Jepang adalah melanjutkan kebijakan yang ditempuh pemerintahan kolonial Belanda, yaitu dengan membiarkan berbagai regulasi yang sudah berlaku sebelumnya. Begitu pula berbagai regulasi yang berkenaan dengan kepentingan Umat Islam, kolonial Jepang menerapkan politik simpatik, yang merangkul kepentingan Islam. Pengibaratan hubungan harmonis antara Islam dengan Kolonial Jepang itu oleh para ahli seperti dikutip Cik Hasan Bisri disimbolkan "ibarat hubungan antara Bulan Sabit (Simbol Islam) dengan Matahari Terbit (Simbol Jepang). Karena itu, tingkat campur tangan kolonial Jepang terhadap berbagai

104 Mukti Arto, *Peradilan Agama Dalam Sistem tatanegaraan Indonesia Kajian Historis, Filosofis, Ideologis, Politis, Futuristis, Pragmatis,* hlm. 93.

105 Oyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam dari Kahin di Jazirah Arab ke Peradilan Agama di Indonesia* , hlm. 138.

kepentingan Umat Islam, termasuk terhadap peradilan agama sangat rendah. Terbukti lembaga peradilan Islam ini masih dipertahankan.

Kedua, pembentukan Pengadilan Bala Tentara Dai Nippon yang diatur melalui UU No. 14 Tahun 1942. Dalam Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1942 itu disebutkan bahwa untuk sementara waktu, Pengadilan Bala Tentara Dai Nippon *(Gunsei Hooin)* terdiri atas beberapa pengadilan : [106]

1) Tiho Hooin (Pengadilan Negeri).
2) Keizai Hooin (Hakim Polisi).
3) Ken Hooin (Pengadilan Kabupaten).
4) Gun Hooin (Pengadilan Kewedanan).
5) Kaikyoo Kooto Hooin (Mahkamah Islam Tinggi).
6) Sooryo Hooin (Rapat Agama).

Namun demikian, pergumulan sengit antara elit Islam dengan elit nasionalis (adat) yang berbeda paradigma dalam merancang bangun untuk mengelola negara berakibat teranc amnya eksistensi lembaga peradilan agama. Dua tokoh nasional, yaitu Abikusno dan Soepomo yang merupakan anggota Dewan Sanyo memiliki pandangan yang berbeda perihal pengadilan agama. Menurut Abikusno (mewakili kelompok Islam) seperti digambarkan Daniel S. Lev bahwa pengadilan agama harus tetap ada, dan kewenangan mengadili perkara kewarisan harus dikembalikan. Pengadilan agama juga harus diperkuat oleh tenaga terdidik dan mendapatkan gaji dari pemerintah. Sedangkan menurut Soepomo (mewakili kelompok nasionalis), negara sekuler harus bersifat modern dan tidak perlu berdasarkan Islam. Apabila

106 Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia Gemuruhnya Politik Hukum (Hukum Islam, Hukum Barat dan Hukum Adat) Dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syariat Islam Aceh,* hlm. 58-59.

pengadilan agama tidak dapat dihapus, maka jabatan penghulu dalam instansi-instansi sipil dihapus.

Pada masa pendudukan Jepang ini, kedudukan Pengadilan Agama pernah terancam yaitu tatkala pada akhir Januari 1945 pemerintah bala tentara Jepang *(Guiseikanbu)* mengajukan pertanyaan pada Dewan Pertimbangan Agung *(Sanyo-Aanyo Kaigi Jimushitsu)* dalam rangka maksud Jepang akan memberikan kemerdekaan pada bangsa Indonesia yaitu bagaimana sikap dewan ini terhadap susunan penghulu da cara mengurus kas masjid, dalam hubungannya dengan kedudukan agama dalam negara Indonesia merdeka kelak. Pada tanggal 14 April 1945 dewan memberikan jawaban sebagai berikut : "11 (f) urusan Pengadilan Agama."
"Dalam negara baru yang memisahkan urusan negara dengan urusan agamatidak perlu mengadakan Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Istimewa, untuk mengadili urusan seseorang yang bersangkut paut dengan agamanya cukup segala perkara diserahkan kepada pengadilan biasa yang dapat minta pertimbangan seorang ahli agama."

Dengan menyerahnya Jepang dan Indonesia memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pertimbangan Dewan Pertimbangan Agung bikinan Jepang itu mati sebelum lahir dan Peradilan Agama tetap eksis di samping peradilan-peradilan yang lain.

Dengan keluarnya Stbl. 1937 No. 116 tentang Perubahan dan Penambahan Staatsblad 1882 No. 152 tentang Wewenang Peradilan Agama di Jawa dan Madura. Kompetensi Peradilan Agama menjadi sempit yakni hanya dalam bidang-bidang tertentu saja. Bahkan pada masa pendudukan Jepang, kedudukan Peradilan Agama pernah terancam dengan konsep dimana *akan diserahkannya tugasa Peradilan Agama pada pengadilan biasa.* Tetapi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

aturan tersebut tidak terwujud karena didahului oleh Proklamasi Kemerdekaan. Hal tersebut bisa disebut mati sebelum lahir.

E. **Sejarah Pengadilan Agama Sleman**

Di wilayah Yogyakarta, pelayanan masyarakat yang berkaitan dengan hukum terutama masalah keluarga, perkawinan sudah ada sejak zaman Belanda.

Karena permasalahan masyarakat semakin meningkat akibat meningkatnya kesejahteraan, maka pada tanggal 25 Juli 1961 pemerintah dengan berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 61 Tahun 1961 menetapkan Pembentukan Cabang Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta, berlakukan pada tanggal 1 Agustus 1961. Pendirian kantor pngadilan Agama ini bertujuan untuk meningkatan pelayanan hukum masalah perkawinan. Pada saat itu cabang Kantor Pengadilan Agama di wilayah Yogyakarta terdiri dari :107

a. Wilayah Kabupaten Gunungkidul, Pengadilan Agama Wonosari
b. Wilayah Kabupaten Kulon Progo, Pengadilan Agama Wates.
c. Wilayah Kabupaten Bantul, Pengadilan Bantul.
d. Wilayah Kabupaten Sleman, Pengadilan Agama Sleman.

Awalnya Kantor Pengadilan Agama Sleman berlokasi di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Sleman , dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 800 m2 dengan hak pakai dan luas bangunan 72 m2. Selanjutnya diadakan rehabilitasi perluasan pada tahun 1980 seluas 296 m2. Sehingga luas tanah seluruhnya 800 m2 dan luas bangunan seluruhnya 368 m2.

107 *http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html,* diakses pada hari kamis tanggal 8 november 2018 jam 20.54 WIB.

Tahap perkembangan Peradilan Agama di Indonesia secara umum sedikit banyak tahap mempengaruhi perkembangan Pengadilan Agama Sleman. sebelum berlakunya Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Perkara yang masuk di Pengadilan Agama Sleman rata-rata 25 perkara setiap bulan. Setelah Undang-Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 diberlakukan, perkara yang masuk di PA Sleman menjadi menjadi rata-rata 60 perkara setiap bulan atau lebih 700 perkara setiap tahun. Perkara masuk yang paling mendominasi adalah perkara cerai gugat,sekitar 75 persen dan perkara lainnya adalah perkara wali adhol, talak, izin untuk poligami, harta gono gini (harta bersama) dan lain sebagainya.

Pembangnan gedung baru ini menggunakan anggaran DIPA Mahkamah Agung. Gedung baru Pengadilan Agama dibangun pada tahun 2006 terletak di Jalan Parasyamya, Beran, Tridadi, Sleman menggunakan anggara DIPA Mahkamagh Agung. Bangunan Gedung baru Pengadilan Agama Sleman diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI (Prof. DR. Bagir Manan, S.H., Mcl) pada tanggal 14 Agustus 2007 berada di atas tanah yang 2537 m2 dan mendapatkan hak pakai yang berasal dari Pemda Sleman, luas ukuran bangunan 830 m2.

Sejak bulan Desember 2005 Sistim administrasi engalami perubahan dari yang sebelumya meyelesaikan secara manual berubah menjadi sistem komputerisasi. Penggunaan sistem komputerasi berupa aplikasi komputer di Pengadilan Agama Sleman di antaranya :

a. Aplikasi SIADPA untuk Kepaniteraan (untuk menyelesaikan perkara dari Meja I sampai terbitnya putusan atau akta cerai),
b. Aplikasi LIPA (untuk laporan perkara),
c. AplikasiKIPA (untuk kasir),

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Aplikasi SIMPEG dan untuk administrasi kepegawaian menggunakan (yang berisi data seluruh pegawai) dan lain sebagainya.

Dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dalam sistem peradilan di Indonesia kedudukan Peradilan Agama mulai nampak jelas. Undang-Undang tersebut membagi kekuasaan kehakiman dibagi berdasar bidang-bidang tertentu misalanya : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bagaimana susunan kekuasaan serta bagaimana acara dari badan peradilan ada diatur masing-masing dalam undang-undang tersendiri. Keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membuat eksistensi Peradilan Agama semakin tampak. Hal ini karena di dalam Undang-Undang tersebut tidak ada ketentuan yang bertentangan dengan ajaran Islam misalnya Pasal 2 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini semakin memperteguh pelaksanaan ajaran Islam (Hukum Islam). Keluarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berisi struktur organisasi, hukum acara dari Peradilan Agama menjadi spirit yang kuat bagi perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama secara organisatoris, administratif dan finansial berada di bawah Departemen Agama.

Akibat amandemen UUD Tahun 1945 terjadi perubahan pada Peradilan yang ada di Indonesia pada dan terkhusus pada Peradilan Agama. Salah satu Perubahan penting adalah perubahan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Beberapa perubahan yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta oleh Mahkamah Konstitusi di dalam penyelenggaraan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan.[108] Adanya perubahan tersebut, juga berakibat dengan diubahnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 1999. Pada tanggal 15 Januari 2004 terbitlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai bentuk penyesuaian UU No 35 Tahun 1999 terhadap UUD 1945.

UUD 1945 Pasal 24 disimpulkan bahwasannya ada salahsatu lembaga hukum dalam rangka untuk menyelenggarakan kekuasaan kehakiman yakni mahkamah konstitusi. Lembaga ini yang membatasi kewenangan kehakiman lembaga peradilan Mahkamah Agung serta lembaga-lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Terdapat stu lembaga lagi yaitu Lembaga Komisi Yudisial berdasarkan pada Pasal 24 B UUD 1945, Lembaga ini bersifat mandiri, dibentuk untuk menjaga kehormatan dan martabat seorang hakim serta punya kewenagan lain mengusulkan pengangkatan hakim agung.[109]

Pada tanggal 30 Juni 2004, Peradilan Agama tidak lagi dbawah Departemen Agama tetapi berada dibawah Mahkamah Agung. Sebagai akibat sebelumnya bernama Direktorat Pembinaan Peradilan Agama berada di bawah Departemen Agama (Depag) berubah menjadi Direktur Jendral Badan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung (MA). Adanya perubahan kedudukan Peradilan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

108 *http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html,* diakses pada hari Kamis tanggal 08 november 2018 jam 20.55 WIB.

109 *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017, Cet. 17 hlm. 91

Agama yang semula di bawah Departemen Agama menjadi di bawah Mahkamah Agung itu berlandaskan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 42 ayat 2 mengenai Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan pada Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2005, Badilag bertugas : "membantu Sekretaris Mahkamah Agung dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Agama."

Ada lagi lembaga di dalam Mahkamah Agung memiliki yang berfungsi untuk urusan teknis yudisial Peradilan Agama yang bernama Urusan Lingkungan Perdata Agama (Uldilag). Uldilag sebelumnya berada dibawah Departemen Kehakiman, setelah tahun 1946 berubah berada di bawah Mahkamah Agung.

Keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 menakibatkan berubahnya struktur organisasi, hukum acara Peradilan Agama yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan kewenangan baru bagi Peradilan Agama selain kewenangan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yaitu berupa kewenangan dalam memutuskan masalah hukum khusus bab ekonomi syar'iah.

Akibat banyaknya perubahan dan perkembangan peradilan akibat aturan perundangan-undangan yang beruah tidak terkecuali Pengadilan Agama Sleman. Perubahan yang paling kelihatan adalah perubahan dari

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

berubahnya struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman.

2. Misi dan Visi Pengadilan Agama Sleman

Setiap intitusi yang baik punya tujuan jangka pendek dan tujuan jangka penjang. Begitu pula dengan Pengadilan Agama Sleman. Pengadilan Agama Sleman juga punja misi dan visi adalah : a. Misi dari Pengadilan Agama Sleman adalah :

1) Terwujudnya Pelayanan Hukum Yang Baik Dan Bersih.
2) Terwujudnya Penanganan Perkara Yang Baik, Sederhana, Dan Slang Ringan.
3) Terciptanya Penyelenggaraan Persidangan Yang Tertib, Cermat, Dan Bermartabat
4) Terciptanya Putusan Yang Baik Dan Bertanggungjawab Untuk Mewujudkan Rasa Keadilan Dalam Masyarakat.
5) Adanya Peningkatan Aparatur Peradilan Yang Profesional, Bersih Dan Bermoral.

b. Visi Pengadilan Agama Sleman

"Terwujudnya Pelayanan Hukum Yang Baik Dan Bersih Untuk Mencapai Perlindungan Hukum Masyarakat Yang Adil Dan Bermartabat."

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Sleman

Pengadilan Agama Sleman sebagai lembaga peradilan yang berkaitan dengan umat Islam mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai acuan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok memeriksa memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

a. Perkawinan,
b. Waris,
c. Wasiat,
d. Hibah,
e. Wakaf,
f. Zakat, Infaq, shadaqah; dan
g. Ekonomi syari'ah.

Adapun fungsi Pengadilan Agama Sleman adalah :

a. Mengadili (judicial power), yakni fungsinya menerima dan memeriksa laporan permohonan penyelesaian hukum, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
b. Pembinaan, yakni fungsinya melakukan mengarahkan, membimbing, dan memberi petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
c. Pengawasan, yakni mengawasi ketugasan dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan dilaksanakan dengan benar, sesuai dengan prosedur kerja yang baku dan mengawasi kegiatan administrasi umum, kegatan kesekretariatan serta kegiatan pembangunan.
d. administratif, yakni fungsi bagaimana menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dengan baik , dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan) dengan rapi.
e. Fungsi lainnya :
 1) Memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan

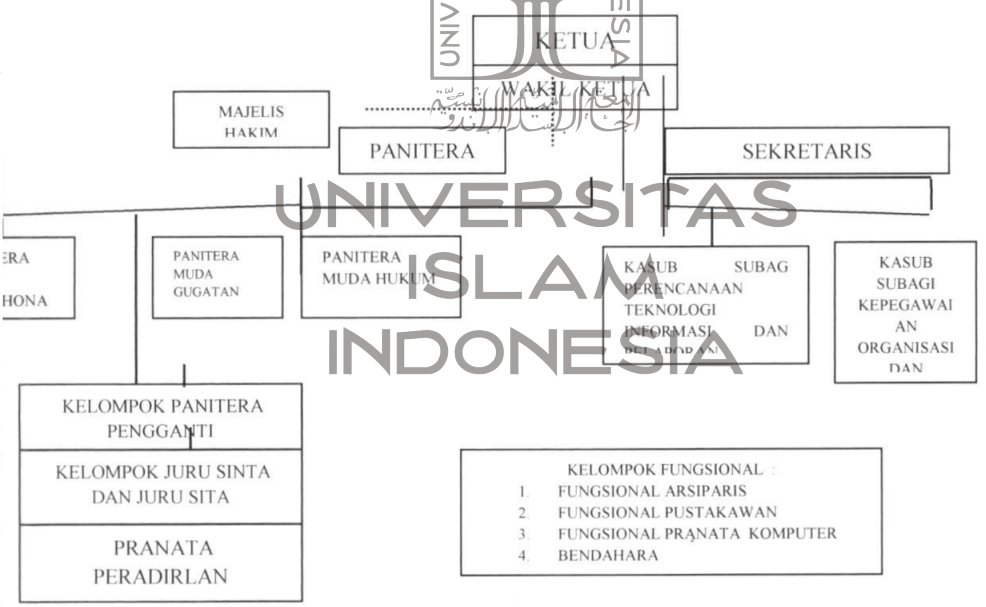
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

transparansi informasi peradilan dengan cara mengadakan Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan

2) Menjalin koordinasi dengan instansi lain yang terkait dalam hal pelaksanaan tugas hisab dan rukyat, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman

Struktur Organisasi di PA Sleman sebagai berikut :[110]



Adapun uraian dari Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sleman berdasarkan PMA No 7 Tahun 2015 :

110 *PERMA No. 07 Tahun 2015 Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.*

a. Ketua dan Wakil Ketua mempunyai tugas :[111]
 1) Ketua Pengadilan sebagai pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas diselenggaranya jalan proses perkara pada Pengadilan.
 2) Ketua Pengadilan melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Pertama dan Peradilan Tingkat Banding.
 3) Ketua Pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, memilih salahsatu Hakim sebagai juru bicara pengadilan.
 4) Selaku yang melaksanakan administrasi perkara, Ketua menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.

b. Majelis Hakim adalah majelis yang dipilih oleh Ketua Pengadilan melalui penetapan yang bertugas untuk melaksanakan tugas kekuasaan hakim dan untuk memberikan keterangan penjelasan tentang perihal yang berkaitan dengan jalannya pengadilan.

c. Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha peradilan yang dalam melaksanakankan tugas dan fungsinya bertanggung jawab dan berada di bawah kepada Ketua Pengadilan. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Agama Kelas I A. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara

111 *Ibid,* Pasal 1 ayat 1-4.

serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

d. Sekretaris Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan. Demikian yang diatur di dalam Pasal 4 PERMA No. 7 Tahun 2015. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas I A. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A dipimpin oleh seorang Sekretaris. Kesekretariatan Pengadilan Agama Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Kelas I A.

e. Panitera Muda Permohonan. bagian ini bertugas untuk mengadakan administrasi perkara di bidang permohonan. Hal ini tercantum di dalam PERMA No. 07 Tahun 2015 pada Pasal 98.

f. Panitera Muda. bagian ini tugas yang harus dilaksanakan adalah kaitanya administrasi perkara di bidang gugatan.[112]

g. Panitera Muda Hukum, menurut PERMA No. 07 Tahun 2015 Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pasal 102 adalah petugas yang bertugas untuk melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara serta pelaporan .

112 *PERMA No. 07 Tahun 2015 Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan, Pasal 308 ayat 1-2 dan Pasal 100.*

h. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan bertugas melakukakan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
i. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana, tugasnya melaksanakan pekerjaan berkaitan dengan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.
j. Subbagian Umum dan Keuangan, adalah petugas yang bertugas melaksanakan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta pengelolaan keuangan masuk pada petugas.
k. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.
l. Jabatan Fungsional Jurusita bertugas memdukung atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dengan baik dan mendukung pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.
m. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan bertugas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

n. Jabatan Fungsional Arsiparis[113] adalah tugasnya untuk menangani kaitannya arsip yang ada baik di Lembaga lembaga Negara, Pemerintahan Daerah, Kelelurahan, maupun di Perguruan Tinggi-perguruan tinggi Negeri. Arsiparis adalah seorang PNS yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/ atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan yang diangkat oleh pejabat yang berwenang di lingkungan lembaga negara, pemerintah daerah, pemerintah Kelurahan dan satuan organisasi perguruan tinggi negeri

o. Jabatan Fungsional Pustakawan. Tugas pokok Pustakawan yaitu melaksanakan kegiatan di bidang Kepustakawanan yang meliputi Pengelolaan Perpustakaan, Pelayanan Perpustakaan, dan Pengembangan Sistem Kepustakawanan. Jadi Jabatan Fungsional Pustakawan adalah jabatan yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan kepustakawanan. Jabatan Fungsional Pustakawan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang Kepustakawanan. Jabatan Fungsional Pustakawan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

113 *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara Dan Reformasi Birokrasi Nomor48Tahun2014Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Dan Angka Kreditnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014Tentang Jabatan Fungsional Arsiparis Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,* Pasal 1 ayat 5 dan 6.

merupakan jabatan karier yang diduduki oleh PNS.[114]

p. Pranata Komputer, Tugas pokok Pranata Komputer adalah merencanakan,menganalisis, merancang, mengimplementasikan, mengembangkan dan atau mengoperasikan sistem informasi berbasis komputer. merupakan pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional penyelenggaraan kegiatan system informasi berbasis komputer di lingkungan instansi pemerintah.

q. Bendahara adalah petugas yang bertugas mengelola serta mengkonsultasikan masalah keuangan dan anggaran dengan pejabat obyek kerja sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

6. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sleman

a. Kecamatan Sleman meliputi :
 1) Kelurahan Tridadi (Radius I)
 2) Kelurahan Pandowoharjo (Radius I)
 3) Kelurahan Trimulyo (Radius I)
 4) Kelurahan Triharjo (Radius I)
 5) Kelurahan Caturharjo (Radius I)

b. Kecamatan Mlati (Radius I) :
 1) Kelurahan Sumberadi (Radius I)
 2) Kelurahan Tirtoadi (Radius I)
 3) Kelurahan Sinduadi (Radius I)
 4) Kelurahan Tlogoadi (Radius I)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

114 *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014Tentang Jabatan Fungsional Pustakawan Dan Angka Kreditnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia,* Pasal 1 ayat 1 dan 2, Pasal 3 ayat 1dan 2, Pasal 4.

5) Kelurahan Sendangadi (Radius I)

c. Kecamatan Tempel (Radius I) :
 1) Kelurahan Lumbungrejo (Radius I)
 2) Kelurahan Margorejo (Radius I)
 3) Kelurahan Pondokrejo (Radius I)
 4) Kelurahan Mororejo (Radius I)
 5) Kelurahan Sumberrejo (Radius I)
 6) Kelurahan Tambakrejo (Radius I)
 7) Kelurahan Banyurejo (Radius I)
 8) Kelurahan Merdikorejo (Radius II)

d. Kecamatan Ngaglik
 1) Kelurahan Sariharjo (Radius I)
 2) Kelurahan Donoharjo (Radius I)
 3) Kelurahan Sardonoharjo (Radius I)
 4) Kelurahan Sinduharjo (Radius I)
 5) Kelurahan Minomartani (Radius II)
 6) Kelurahan Sukoharjo (Radius II)

e. Kecamatan Godean
 1) Kelurahan Sidomulyo (Radius II)
 2) Kelurahan Sidomoyo (Radius II)
 3) Kelurahan Sidokarto (Radius II)
 4) Kelurahan Sidoluhur (Radius II)
 5) Kelurahan Sidoagung (Radius II)
 6) Kelurahan Sidoarum (Radius II)
 7) Kelurahan Sidorejo (Radius II)

f. Kecamatan Turi :
 1) Kelurahan Donokerto (Radius II)
 2) Kelurahan Bangunkerto (Radius II)
 3) Kelurahan Girikerto (Radius II)
 4) Kelurahan Wonokerto (Radius III)

g. Kecamatan Depok :
 1) Kelurahan Condongcatur (Radius II)
 2) Kelurahan Caturtunggal (Radius II)
 3) Kelurahan Maguwoharjo (Radius II)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

h. Kecamatan Seyegan :
 1) Kelurahan Margoagung (Radius II)
 2) Kelurahan Margoluwih (Radius II)
 3) Kelurahan Margokaton (Radius II)
 4) Kelurahan Margomulyo (Radius II)
 5) Kelurahan Margodadi (Radius II)

i. Kecamatan Ngemplak :
 1) Kelurahan Wedomartani (Radius II)
 2) Kelurahan Widodomartani (Radius II)
 3) Kelurahan Bimomartani (Radius II)
 4) Kelurahan Umbulmartani (Radius II)
 5) Kelurahan Sindumartani (Radius II)

j. Kecamatan Pakem :
 1) Kelurahan Harjobinangun (Radius II)
 2) Kelurahan Candibinangun (Radius II)
 3) Kelurahan Pakembinangun (Radius II)
 4) Kelurahan Hargobinangun (Radius III)
 5) Kelurahan Purwobinangun (Radius III)

k. Kecamatan Gamping :
 1) Kelurahan Trihanggo (Radius II)
 2) Kelurahan Nogotirto (Radius II)
 3) Kelurahan Banyuraden (Radius II)
 4) Kelurahan Ambarketawang (Radius II)
 5) Kelurahan Balecatur (Radius II)

l. Kecamatan Minggir :
 1) Kelurahan Sendangagung (Radius II)
 2) Kelurahan Sendangsari (Radius II)
 3) Kelurahan Sendangrejo (Radius II)
 4) Kelurahan Sendangarum (Radius II)
 5) Kelurahan Sendangmulyo (Radius II)

m. Kecamatan Moyudan :
 1) Kelurahan Sumbersari (Radius II)
 2) Kelurahan Sumberagung (Radius II)
 3) Kelurahan Sumberrahayu (Radius II)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

4) Kelurahan Sumberarum (Radius II)

n. Kecamatan Kalasan :
 1) Kelurahan Purwomartani (Radius II)
 2) Kelurahan Tirtomartani (Radius II)
 3) Kelurahan Selomartani (Radius II)
 4) Kelurahan Tamanmartani (Radius II)

o. Kecamatan Cangkringan :
 1) Kelurahan Argomulyo (Radius III)
 2) Kelurahan Wukirsari (Radius III)
 3) Kelurahan Kepuharjo (Radius III)
 4) Kelurahan Umbulharjo (Radius III)
 5) Kelurahan Glagaharjo (Radius III)

p. Kecamatan Berbah :
 1) Kelurahan Kalitirto (Radius III)
 2) Kelurahan Tegaltito (Radius III)
 3) Kelurahan Sendangtirto (Radius III)
 4) Kelurahan Jogotirto (Radius III)

q. Kecamatan Prambanan :
 1) Kelurahan Madurejo (Radius III)
 2) Kelurahan Bokoharjo (Radius III)
 3) Kelurahan Sumberharjo (Radius III)
 4) Kelurahan Gayamharjo (Radius III)
 5) Kelurahan Wukirharjo (Radius III)
 6) Kelurahan Sambirejo (Radius III)

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Keterangan:

a) Bersumber dari data Pemerintah Kabupaten Sleman
b) Jarak wilayah dengan Pengadilan Agama Sleman di tentukan dengan radius :
 - Radius I : Berjarak Dekat
 - Radius II : Berjarak Sedang
 - Radius III: Berjarak Jauh / Sulit

7. Penanganan Perkara di PA Sleman

Dalam mengajukan permohonan pengajuan suatu perkara di pengadilan agama ada syarat dan prosedur. Adapun prosedur pengajuan permohonan suatu perkara di Pengadilan Agama Sleman adalah :[115]

1) Pemohon datang langsung dan tidak diperbolehkan diwakilkan oleh siapapun kecuali jika seseorang yang berperkara tersebut telah memberikan kuasa berperkara kepada Penasehat Hukum ataupun Pengacara yang telah mendapat surat kuasa dari pihak yang mempunyai perkara (berkasus) dengan membawa syarat-syarat sesuai perkara yang diajukan. Datang ke Pengadilan Agama untuk Mendaftarkan Pengajuan Perkara di PA Sleman yang berkantor di Jln. Parasamya Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta.
2) Pendaftaran Perkara dilayani pada jam kerja, pada Hari Senin-Jum'at.
3) Ketika sampai di Pengadilan Agama, langsung menuju ke petugas Panitera PA Sleman (menemui petugas Meja satu (I) untuk mendapatkan pelayanan). Jam kerja pelayanan berperkara telah ditentukan sebagaimana aturan yang ada yaitu jam 08.00-14.00. Berikut ini syarat untuk beberapa perkara di PA Sleman :
 a) **Gugat Cerai/ Talak Cerai**
 (1) Membawa dan menyerahkan surat pengantar dari Kelurahan tempat tinggal pemohon.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

115 *http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-jenis-perakara.html,* diakses pada hari Rabu tanggal 08 November 2018 jam 18.21 WIB.

(2) 1 lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dengan diberi materai Rp.6000,- dan ada cap stempel dari kantor pos.

(3) Surat nikah yang asli atau duplikat nikah yang asli, tidak palsu

(4) 1 lembar foto copy Akta Nikah (Surat Nikah) yang dilegalisir dari KUA dan diberi materai Rp.6000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.

(5) Adanya izin cerai dari pejabat yang menjadi atasan PNS yang bersangkutan bagi PNS yang hendak mengajukan cerai.

(6) Menyertakan Surat **Pengajuan Gugatan** bagi pihak istri atau Surat **Pengajuan Talak bagi pihak suami.**

(7) Membayar Uang sebagai bentuk panjar dari suatu perkara yang diajukan.

b) **Permohonan Itsbat Nikah**

(1.) Surat pengantar yang berasal dari Kelurahan atau Desa tempat tinggal/berdomisili.

(2) Foto copy kartu identitas atau KTP dengan di sertai materai Rp.6000,00 dengan diberi stempel dari kantor pos. KTP yang dicopy harus KTP yang masih tetap berlaku.

(3) Adanya surat yang isinya tentang saksi pada saat perkawinan berlangsung yang dikuatkan surat keterangan Kelurahan tempat berdomisili.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

(4) Adanya surat keterangan yang menjelaskan mengenai urutan nasab dari Keluarga dari si pemohon dan termohon.

(5) Membayar Uang panjar untuk suatu perkara yang diajukan.

c) **Dispensasi Pernikahan**

(1) Menyertakan surat keterangan yang berupa pengantar dari Kelurahan atau kelurahan tempat berdomisili.

(2) Adanya foto copy Akta Nikah atau Surat Nikah kedua orang tua dean bermaterai Rp.6000,00 dengan disertai cap stempel dari kantor pos.

(3) Foto copy KTP kedua orang tua sejumlah satu lembar dengan disertai materai Rp.6000,00 serta telah diberi cap stempel dari kantor pos.

(4) Foto copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang diberi materai Rp. 6.000,00 dengan cap stempel dari Kantor Pos.

(5) Adanya Surat Keterangan yang berasal dari dokter yang menjelaskan apakah calon penganten perempuan sudah dalam keadaan hamil atau belum.

(6) Adanya Surat yang berupa Penolakan model N8 dan N9 yang berasal dari Kantor Urusan Agama setempat.

(7) Membayar Uang yang berupa panjar terhadap suatu perkara yang diajukan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d) **Poligami atau Beristeri Lebih Dari Satu**

(1) Surat keterangan yang berupa pengantar yang berasal dari Kelurahan atau Kelurahan tempat berdomisili.

(2) Foto Copi Surat Nikah yang telah diberi materai Rp.6000,00 dengan diberi cap stempel dari kantor pos terdekat.

(3) Foto Copi KTP pemohon sejumlah 1 lembar disertai materai Rp. 6.000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.

(4) Adanya Surat yang menerangkan penghasilan dari pemohon yang berasal dari kelurahan atau Kelurahan dengan disertai materai Rp. 6,000,00 serta cap stempel dari kantor pos.

(5) Menyerahkan identitas calon istri yang kedua serta keterangan dari Kelurahan mengenai status perkawinan calon istri, ini berlaku untuk yang masih perawan atau janda carai mati atau Foto Copy Akta Cerai bagi janda dengan disertai materai Rp.6000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.

(6) Adanya keterangan bahwa yang akan dijadikan isteri kedua bukanlah seorang yang bekerja sebgai PNS.

(7) *Adanya ijin dari pejabat yang menjadi atasan PNS yang*

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

bersangkutan Bagi PNS yang hendak melakukan poligami.

(8) Membayar Uang panjar dari perkara yang diajukan permohonannya di Pengadilan Agama.

e). **Pengangkatan Anak atau Adopsi.**

(1) Menyerahkan Pengantar yang berasal dari Kelurahan atau Kelurahan tempat berdomilisi.

(2) Foto copy KTP bagi pemohon dan disertai materai Rp.6000,00 dengan disertai cap stempel dari kantor pos.

(3) Menyerahkan Surat Keterangan berkaitan dengan penghasilan dari pemohon yang berasal dari Kelurahan disertai materi Rp.6000,00 dengan disertai cap stempel dari kantor pos.

(4) Foto copy surat nikah satu lembar dengan disertai materai Rp. 6000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.

(5) Foto Copy Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir dari anak yang akan di adobsi disertai materai Rp.6000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.

(6) Membayar Uang panjar suatu perkara yang diajukan permohonannya ke Pengadilan Agama.

f). **Sengeketa Waris dan PPPHP**

(1) Menyerahkan surat pengantar yang berasal dari Kelurahan tempat berdomisili.

(2) Poto copi Surat Nikah satu lembar bagi Pewaris dengan diserta rmaterai

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Rp.6000,00 dan diberi cap stempel dari kantor pos.

(3) Foto copi identitas diri yang berupa KTP satu lembar bagi pihak yang mengajukan permohonan (P1, P2, dst.) dan disertai materai Rp.6000,00 dan dikuatkan dengn cap stempel dari kantor pos.

(4) Menyerahkan surat keterangan yang menjelaskan silsilah keturunan yang berasal dari Kelurahan tempat berdomisili dan diberi materai Rp.6000,00 serta diberi cap stempel dari kantor pos.

(5) Menyerahkan Surat keterangan yang menjelaskan kematian pewaris yang berasal dari kelurahan yang diberi materai Rp.6000,00 dengan disertai cap stempel dari kantor pos.

(6) Menyerahkan beberapa bukti mengenai profil dari objek yang menjadi sengketa, misalnya batas-batasnya, jenisnya, mereknya dan seterusnya dan disertai materai Rp.6000,00 disertai cap stempel dari kantor pos.

(7) Membayar Uang untuk panjar dari perkara yang diajukan permohonannya ke PA.

g). **Wali Adlol**

(1) Menyerahkan Surat pengantar yang berasal dari Kelurahan atau Kelurahan tempat berdomisili.

(2) Foto Copi dari Akte Kelahiran atau Surat Kenal Lahir satu lembar yang

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

telah diberi materai Rp.6000,00 dengan disertai cap stempel yang berasal dari kantor pos.

(3) Menyerahkan foto copi identitas diri yang berupa KTP satu lembar dengan disertai materai Rp.6000,00 dengan diberi cap stempel yang berasal dari kantor pos.

(4) Menyerahkan Surat penolakan pelaksanaan pernikahan yang berasal dari KUA dan disertai dengan materai Rp. 6.000,00 serta disertai cap stempel dari kantor pos.

(5) Membayar Uang untuk panjar pada perkara yang diajukan permohonannya di PA Sleman.

h). **Harta Bersama (Gono Gini)**

(1) Menyerahkan surat pengantar yang berasal dari Kelurahan tempat berdomisili.

(2) Foto copi identitas diri yang berupa KTP bagi orang yang mengajukan permohon dengan disertai materai Rp.6000,00 dan disertai cap stempel dari kantor pos.

(3) Foto copi yang berasal dari berberap bukti harta milik bersama yang berupa : Sertifikat Tanah, Rumah, Mobil, Motor, dan lain sebagainya dengan disertai materai Rp.6000,00 serta disertai cap stempel dari kantor pos.

(4) Membayar Uang yang berupa panjar dari suatu perkara yang diajukan.

Keteranga lain

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1) Pembayaran Uang Panjar dari suatu perkara disetorkan langsung ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) DIY di Kantor Cabang Sleman
2) Semua perkara yang diajukan ke PA Sleman dan sudah masuk di PA Sleman harus diselesaikan dengan melalui persidangan.

i). **Pembatalan Perkawinan**

1) Menyerahkan surat pengantar yang berasal dari Kelurahan tempat berdomisili.
2) Fotocopy KTP Penggugat,Tergugat I,Tergugat II ,dimaterai 6000, lalu dicap di Kantor Pos
3) Fotocopi Akta Nikah/Duplikat, dimaterai 6000, lalu dicap di Kantor Pos.
4) Fotocopi Akta Nikah yang mau dibatalkan, dimaterai 6000, lalu dicap di Kantor Pos.
5) Surat Gugatan dibuat sesuai dengan banyaknya pihak, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman di Sleman.
6) Apabila penggugat menggunakan Advokat/Pengacara harus dilampiri :
 a. Surat kuasa Khusus.
 b. Fotokopi Berita Acara Penyumpahan.
 c. Fotoopi Kartu Anggota Advokat/Pengacara yang masih berlaku

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

d. Menyerahkan Soft copi Surat gugatan/permohonan/replik/duplik/kesimpula.

7) Apabila penggugat menggunakan Kuasa Insidentil harus menyertakan surat izin dari Ketua Pengadilan Sleman

8) Semua bukti surat difotokopi menggunakan ukuran A4, untuk keperluan pembuktian di persidangan.

8. Putusan Perkara Nomor 171/Pdt.P/2016.PA.Btl

Penetapan Pengadilan Agama Sleman dalam perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan adalah sebagai berikut;

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PPN/Kepala KUA, bertempat kedudukan di Jl. Cebongan Kidul, Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Sebagai Pemohon;

TERMOHON I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Blunyahgede di Kabupaten Sleman. Sebagai Termohon I;

TERMOHON II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal Blunyahgede di Kabupaten Sleman. Sebagai Termohon II;

1. Duduk perkara

Pemohon telah datang ke Pengadilan Agama Sleman bermaksud untuk mengajukan permohonan pembatalan nikah, dan sudah mendaftarkan dengan surat Permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor 588/Pdt.G/2007/Smn, tanggal 28 Agustus 2007 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

a. Pada tanggal 27 Juli 2007, Termohon I dan Termohon II melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN KUA Kecamatan -- (Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- tanggal 27 Juli 2007)
b. Bahwa setelah pernikahan tersebut Termohon I dan Termohon II bertempat tinggal. Selama pernikahan tersebut Termohon I dengan Termohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan.
c. Bahwa selanjutnya setelah rumah tangga berjalan beberapa waktu, tiba- tiba ditengah rumah tangga Termohon I dengan Termohon II ada seorang perempuan bernama -----yang mengaku sebagai istri syah Termohon I yang menikah pada tanggal -----dan pernikahan tersebut tercatat di KUA Kecamatan ---- adapun Nomor Akta Nikah Nomor :-----tanggal -----;
d. Perkara ini berawal karena pihak KUA ---- mengetahui bahwa Pada saat Termohon I melaksanakan pernikahan dengan Termohon II, Termohon I mengaku berstatus jejaka kepada Termohon II dan keluarganya. Maka apa yang telah dilakukan oleh Termohon I selama ini salah, karena Termohon I telah melakukan Poligami tanpa seijin istri Termohon I yang dahulu, dan tidak mendapat Penetapan dari Pengadilan Agama;
e. Pemohon sanggup membayar seluruh Uang yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, dibatalkan perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di KUA Kecamatan --- pada tanggal----;

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

3. Menyatakan dengan tegas bahwa Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor :---- tidak berkekuatan hukum/tidak berlaku;
4. Membebankan Uang perkara menurut peraturan yang berlaku:
5. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon II serta Termohon II hadir dalam Persidangan, selanjutnya Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan masalahnya secara damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tetapi dengan perubahan secara lisan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II telah menyampaikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal ---- yang pokoknya dapat disimpukan baik Termohon I maupun Termohon II mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon benar dan selaanjutnya baik Termohon I dan Termohon II menyatakan tidak keberatan perkawinan dibatalkan;

Menimbang, bahwa untu menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi KTP dan Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi materai yang cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode P.1 s/d P.4 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon I menyatakan menerima bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkanya sdihadapan Majelis Hakim 2 saksi yang menguatkan dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut diatas baik Pemohon maupu Termohon I menyatakan

keterangan saksi benar dan dapat diterima, sedang Termohon II tidak menyatakan pendapatnya karena tidak menghadiri sidang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II Pemohon tersebut diatas baik Pemohon, Termohon I dan Termohon II menyatakan keterangan saksi benar dan para pihak tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan Termohon I dan Termohon II telah beralasan oleh karena mohon dibatalkan,sedang Termohon I dan Termohon II menyampaikan kesimpulan secara lesan yang pada pokonya dapat menerima permohonan Pemohon untuk membatalkan perkawinan serta tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan

2. Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Majelis hakim berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II agar menyelesaikan masalahnya secara damai tetapi tidak berhasil sampai masalah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon I dan Temohon II serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang terungkap di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta bahwa dalam pelksanaan Perkawinan Termohon 1 dan Termohon II :

1. Bahwa perkawinan Termohon I dan Termohon II terlaksana atas pemalsuan identitas Termohon I yaitu status kawin menjadi status jejaka;
2. Bahwa Termohon I telah mempunyai seorang istri bernama ---- binti---, yang dinikahi sejak tanggal--- dan hingga sekarang belum pernah bercerai;

3. Bahwa terjadinya pernikahan Termohon I dan Termohon II merupakan pernikahan poligami liar atau ternyata tidak adanya ijin poligami dari Pengadilan Agama;
4. Bahwa istri pertama Termohon I dan Pejabat KUA Kecamatan---,tidak dapat menerima pemalsuan identitas yang dilakukan Termohon I dan menuntut pernikahan Termohon I dan Termohon II dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dinyatakan permohonan Pemohon untuk Membatalkan Perkawinan Termohon I dengan Termohon II telah terbukti dan sekaligus dinyatakan bahwa pelaksanaan perkawinan Termohon I dengan Termohon II tanggal ---- yang dicatat oleh Pegawai PPN KUA Kecamatan----, melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Uang perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

3. MENGADILI

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

a. Mengabulkan permohonan Pemohon
a. Menetapkan membatalkan perkawinan Termohon I dengan Termohon II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman pada tanggal 27 Juli 2007.
b. Mnyatakan Akta Nikah Nomor 441/82/VII/2007, tanggal 27 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman tidak berkekuatan hukum tetap lagi.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

c. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar Uang perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sleman pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2007 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqo' dah 1428 H. Dihadiri oleh Juharni, SH sebagai Ketua Majelis, Sebagai Hakim Anggota adalah Drs. Muqorrobin, MH dan Drs. Syamsuddin,SH, Ahmad Fatkhurahman, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II dan penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Hakim dalam menangani Perkara Pembatalan Perkawinan Putusan Nomor 588/Pdt.G/2007/PA. Smn.

Bahwa sesuai dengan aturan hukum " Perkawinan adalah ikatan lahir batin seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Ketika pernikahan telah dilaksanakan kemudian ternyata melanggar larangan menurut hukum munakahat atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan,Perkawinan bisa dibatalkan. Untuk membatalkan perkawinan tersebut dan diajukan ke Pengadilan Agama, selanjutnya Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut demikian sebagaimana yang dimaksud pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.[116] Adapun pihak yang dapat mengajukan pembatalan Perkawinan diantaranya :

1. Salah satu pihak baik Suami atau pihak istri
2. Kluarga dari pihak suami atau istri dalam garis keturunan lurus keatas.
3. Pejabat yang berwenang yang berkaitan dengan perkawinan berlangsung.
4. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung berkaitan dengan perkawinan tersebut.[117]

Dalam mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan ke Pengadilan Agama Sleman harus memenuhi prosedur dan syarat-syarat yeng telah ditentukan oleh pengadilan. Dan bagi seorang hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan permohonan Pembatalan Perkawinan didasarkan pada hukum positif dan

116 *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbra, 2007), hlm. 10

117 Undang-unndang Republik Indonesia...., hal 10

hukum Islam serta pada keyakinan hakim, salahsatunya adalah dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 588/Pdt.G/2007/PA. Smn.

Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama islam dan berkedudukan di ibukota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau kabupaten. Ketentuan ini telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. bahwa permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan,atau ditempat tinggal kedua suami-istri,suami atau istri.

Berdasarkan surat bukti yang diajukan pemohon, keterangan Termohon I,dan Termohon II serta saksi saksi yang diajukan Pemohon. Telah nyata bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan tersebut telah memenuhi syarat syarat perkawinan. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa, "perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Serta ayat 2 "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." dari kasus ini bisa dilihat bahwa suami istri dalam hal ini Termohon I dan Termohon II telah secara benar melakukan pernikahan sesuai dengan agama dan perundang-undangan. Sedangkan pada pasal 22 disebutkan, perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untk melangsungkan perkawinan. Permohonan Pembatalan Perkawina diajukan oleh Pemohon kepada pihak Pengadilan Agama Sleman. Menimbang, bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan tanggal 27 juli 2007 telah terjadi pemalsuan identitas dan melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama. sehingga berdasarkan Pasal 24 dan pasal

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Dijelaskan pada pasal 24, barangsiapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, selanjutnya pasal 27, seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan trjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Hal yang senada juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 71 ayat 1, "suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama." Dan pasal 72 ayat 2, "seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri." Mekanisme selanjutnya agar pembatalan perkawinan ini dapat berjalan, pihak pihak yang berhak mengajukan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang ditujukan ke pengadilan agama. Dalam memutuskan perkara ini, Hakim Pengadilan Agama bisa memastikan bahwasannya pelaksanakan perkawinan yang diadakan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, hal ini dikarenakan dalam pasal 22 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa, "perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan," berdasarkan keterangan para Pemohon, Termohon I, Termohon II, serta keterangan saksi-saksi, maka majelis menimbang dan memutuskan bahwa telah terbukti telah terjadi pemalsuan identitas dan terjadi perkawinan poligami tanpa ijin poligami dari Pengadilan Agama.

Dilihat dari sudut pandang syariat Islam berupa nash Al Quran dan hadis serta ilmu fikih klasik, pemalsuan identitas merupakan perbuatan yang tercela. Bahwa untuk menghilangkan dan terhindar dari hal-hal yang melanggar

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

agama akibat dari pernikahan tersebut, perlu mengambil dasar hukum. Kemudian Majelis menimbang, perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang berbunyi Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat". Didasarkan atas kaidah fiqhiyah tersebut maka Majelis mengeluarkan pendapat bahwa dalam pernikahan salahsatu pihak yaitu ingin mengambil keuntungan sendiri yaitu ingin menikah dengan orang lain akan tetapi dengan melakukan perbuatan yang melanggar hukum. suami telah melakukan penipuan dengan memalsukan identits diri, mengaku jejaka padahal telah dan masih sebagai suami sah dari seorang perempuan. ternyata keterangan palsu itu dilakukan oleh pihak suami secara sembunyi tanpa sepengetahuan pihak istri dan keluarga. Dengan pengakuan diri tersebut maka suami menikah lagi tanpa mendapatkan ijin dari Pengadilan Agama. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka permohonan Pemohon untuk membatalkan Perkawinan patut dikabulkan.

Dalam menentukan bagaimana hukum ditetapkan pada suatu perbuatan atau kegiatan, perlu diperhatikan bagaimana tujuan dari perbuatan tersebut. Jika tujuan perbuatan tersebut dilarang, maka perbuatan tersebut perlu dicegah atau tidak dilaksanakan dan apabila ujuan perbuatan tersebut boleh dilaksanakan bahkan harus dilakukan maka perbuatan tersebut harus dilakukan. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.[118]

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

118 Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam.* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993) Hal. 112

Kata *sadd adz-dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan bentuk frase *(idhafah)* yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* (سَدُّ)dan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيْعَة). Secara etimologis, kata *as-sadd* (السَّدُّ)merupakan kata benda abstrak *(mashdar)* dari سَدَّ يَسُدُّ سَدًّا. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lubang. Sedangkan *adz-dzari'ah* (الذَّرِيْعَة) merupakan kata benda *(isim)* bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana *(wasilah)* dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adz-dzari'ah* (الذَّرِيْعَة) adalah *adz-dzara'i* (الذَّرَائِع). Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum ul-Ushul* karya al-Qarafi, istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i.*[119] Menurut Imam Asy Syatibi menerangkan bahwa *Sadd adz Dzari'ah* adalah "Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kamafsadatan)

Sadd az-Zari'ah dipakai sebagai salahsatu cara untuk mengagali hukum karena dengan cara ini, seorang hakim bisa menentukan kadar kemaslahatan dan kadar kemafsadatan/kerusakan dari suatu perbuatan seseorang sehingga kemaslahatan bisa tercapai atau teerbebas dari kerusakan atau kemaksiatan.

Perbuatan seseorang dilihat dari segi yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim Az-Jauji mmbagi menjadi 4 :

1. Perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan seperti : minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
2. Perbuatan yang awalnya boleh akan tetapi tujuannya merusak. Seperti nikah muhallil.
3. Perbuatan yang awalnya mubah, tidak untuk merusak, namun ternyata sampai terjadi kerusakan dan kerusakan lebih berat dibandingkan kebaikanya.

119 www.google.com/definisi Sadd adz Dzari'ah

4. Perbuatan yang awalnya mubah, tetapi menimbulkan kerusakan, meskipun kerusakan tersebut kecil dibandingkan kebaikanya. Contohnya melihat wajah perempuan ketika meminang.

Abu Ishak Al Syatibi membagi 4 macam tingkat kerusakan yang ditimbulkan dari suatu perbuatan yaitu :

1. perbuatan yang membawa kerusakan secara pasti. Seperti menggali lobang ditanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain.
2. Perbuatan yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Contohnya menjual anggur di pabrik minuman keras dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang hendak melakukan kejahatan.
3. Perbuatan yang mubah sebab jarang mengakibatkan kemafsadatan.
4. Perbuatan yanng boleh dilaksanakan karena terliaht kemaslahatan, tetapi pelaksanaannya membawa sesuatu yang dilarang. Seperti si A menjual arloji kepada si B dengan harga rp 1.000.000 dengan hutang, dan ketika itu arloji tersebut dibeli lagi oleh si A dengan harga rp 800.000 tunai, si B mengantongi uang p 800.000 tetapi nanti pada waktu yang sudah ditentukan si B harus membayar rp 1000.000 pada si A. Jual beli seperti ini dikenal dengan bai' al-ainah atau bai'ul ajal.

Perkara Pembatalan Perkawinan nomor 588/Pdt.G/2007/PA. Smn dikabulkan gugatannya merupakan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan yang pasti.

Ada beberapa Kaidah fiqih yang bisa dipakai untuk memutuskan perkara permohonan Pembatalan Perkawinan. Ada kaidah fiqih yang tertulis ; دَرْءُالْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ yang artinya *"Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat"*, jika dilihat dari perbuatannya, kurang pas karena perbuatan tersebut sudah pasti mengandung mafsadat. Ada kaidah fiqih yang bisa

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

dipakai untuk menyelesaikan kasus pembatalan perkawinan yaitu;

إِذَا تَعَارَضَ الْمُفْسِدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا

artinya: *"Jika ada dua kemudaratan yang bertentangan, diambil kemudaratan yang paling besar"*. Apabila ada 2 perbuatan yang harus dilakukan, akibat perbuatan tersebut berbahaya dan membahayakan, maka yang dipilih dan dilakukan adalah perbuatan mana yang mempunyai kadar bahaya yang paling kecil atau paling ringan, atau dengan kata lain, apabila ada perbuatan 2 perbuatan yang mengakibatkan kerusakan jika dilakukan maka yang didipilih adalah memilih perbuatan yang berakibat kerusakannya paling ringan. Kaidah ini sangat tepat dalam kasus ini, maksud dari kasus yang sedang bertentangan adalah memberikan keterangan palsu kaitannya dengan identitas merusak kehidupan ketika berkeluarga nanti. Jadi seharusnya permohonan Pembatalan Perkawinan tersebut dikabulkan

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan serta penelitian yang penulis lakukan maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpuan

1. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam pertimbangannya adalah pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pembatalan Pernikahan. Hal ini sudah tepat, karena Penetapan tersebut tidak menyimpang dari ketentuan UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam pasal 56 ayat 1. Dalam pertimbangan hakim membatalkan perkawinan karena adanya pemalsuan data pada waktu menikah kemudian timbul keberatan dari istri yang terdahulu dan menuntut untuk perkawinan dibatalkan karena tidak ada ijin poligami. Hakim menggunkan qaidah fiqhiyah yang Artinya: "Tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan". Dalam hal ini Majelis Hakim lebih memandang madharatnya lebih besar jika perkawinan tersebut dipertahankan, yaitu tidak akan tercapai keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

1. Dituntut untuk lebih teliti bagi pihak Kantor Urusan Agama (KUA) dalam hal menerima dan meneliti persyaratan pernikahan yang diajukan calon pengantin sehingga data yang didapat valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1978, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung.

Abidin, Slamet dan Aminudin, 1999, *Fiqh Munakahat I,* Bandung: Pustaka Setia.

Abu Zahroh, Muhammad, 1994, *Ushul Fikih*, terjemahan Saefullah Ma'shum, Jakarta:Pustaka Firdaus,

Adhayana, Elisa, 2006, " *Pembatalan Nikah menurut Hukum Islam dan akibat hukumnya (Studi di Pengadilan Pontianak)*",Semarang:Universitas Diponegoro.

Al-hamdani, H.S.A, 2002, *Risalah Nikah*, terjemahan Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani.

Ali, M. Dawud, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Raja grafindo Pesada.

Al-Jazīrī , Abdurrahmān., t.t. *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikr.

Al-mufarraj, Sulaiman, 2003, *Bekal Pernikahan, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara, Alih bahasa Kuais Mandiri Cipta Persada*, Jakarta: Qisthi Prsss.

Anonimous, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Cet ke II,(Jakarta:PT Rieneka Ilmu

Arto, A. Mukti, 1996, *Praktek Perkara Pada Peradilan Agama,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Assegaf, Abd.Rachman, 2005, *Studi Islam Konstektual Elaborasi Paradigma Baru Muslim Kaffah,* Yogyakarta : Gama Media.

As-Sarbini al-Khatib, Muhammad, 1955, *Mughni al-Muhtāj,* Kairo: al-Maktabh at-Tijariyah al-Kubra,

Asy-Syarqawi, Abdullāh., t.t, *Asy-Syarqawi 'alā at-Tahrīr*, Mesir: Dār Iḥyā al-Kutub al-'Arabiyah.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Darajad , Zakiyah dkk, *Ilmu Fiqih,* Cet.1, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995)

Departemen Agama RI, 1985, *Ilmu Fiqh,* Cet. 2, Jakarta:ttp

Direktorat jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2008, *Pedoman Penghulu,* Jakarta: Departemen Agama RI.

Hadikusuma, Hilman, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan,Hukum adat, Hukum Agama, Bandung*, Mandar Maju.

Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Perkawinan Islam,* Bndung: Pustaka Setia

Halim, Abdul, 2000, *Peradilan Agama Dalam Politik Hukum Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hamid Hakim, Abdul, 1976, *Mabadi Awaliyah,* Jakarta: Bulan Bintang.

Hamid, Zahri., 1978 *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta.

Harahap, M. Yahya, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Medan, CV.Zahir Trading Co

Holik, Abd, 2013, " *Pembatalan perkawian akibat poligami*", Tafaqquh; Vol. 1 No. 2, Desember

Http://masroni-wardi.blogspot.com

Http://www.pa-Sleman.go.id/new/index.php.

Ilyas, Hamim., dkk., 2003, *Perempuan Tertindas Kajian Hadis-Hadts Misoginis* Yogyakarta: PSW IAIN.

Imas, 2016, "*Pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas serta akibat hukumnya di Pengadilan Agama Pandeglang*", *BIL DALIL*: Volume 1 No. 1 (Januari-Juni) 2016, Banten: Program Pascasarjana IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Isma'il al-Kahlani as-Shan'ani, Imam Muhammad bin *Subulu al-Salam*, tt., Beirut: Dar al Maktabah al-'Alamiyah.

Jabir al-Zajairi, Abu Bakr, tt., *Minhaj al-Muslim,* Beirut: Dar al Kitab al-Islamiyyah

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jahar, Saepudin, Asep dan Makruf, Jamhari, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia, Fiqih dan Hukum Internasional,* Jakarta: Kencana Prenadamadia Group

Khosyi'ah, Siah., 2015, "*Akibat hukum perkawinan tidak dicatat terhadap istri dan anak atas hak kebendaan menurut hukum Islam di Indonesia*", Asy-Syari'ah Vol. 17 No. 3, Desember 2015, Bandung: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Depag. RI Dirjen Pembinaan Kelembagaan Islam Proyek Penyuluhan Hukum Agama 1995-1996

Latif, Jamil., 1983, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Lembaga Penyelenggara Penterjemah Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 2007, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: CV. Nala Dana

Mahfud, Mohammad., 1993, *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2010, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrsi Peradilan Agama Buku II,* Jakarta: DIPA

Manan, H. Abdul., 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana,

Marwan, Muchlis dan Thoyib Mangkupranoto, 1986, *Hukum Islam II*, (Surakarta: Buana Cipta,

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana

Muhaimin, DKK., 1994, *Dimensi-dimensi Studi Islam*, Surabaya : Karya Abdi Tama,

Muhammad, Abdulkadir, 1992, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: Cipta Aditya Bakti

Muhdor, Zuhdi., 1994, *Memahami Hukum Perkawinan,* Bandung: Al-Bayan.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Mukhtar, Kamal, 1993, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang.

Mulyana, Deddy, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muttaqien, Dadan, 2006, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perceraian,* Cet. 1, Yogyakarta: Insani Cita Press.

Nasution, Hotnida, 2013, "*Pembatalan perkawinan poligami di Pengadilan Agama (Tinjauan dari hukum positif)*", Jurnal Cita Hukum, Vol. I No. 1 Juni 2013, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Nasution, Khoiruddin, 2004, *Hukum Perkawinan I dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer,* Yogykarta: ACADeMIA TAZZAFA

Ramulyo, Moh. Idris, 1999, *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bina Aksara

Rasyid, Roihan A., 2009, *Hukum Acara Peradilan Agama,* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rihduni, Sayyid Muhammad, 1996, *Perkawinan dan Seks dalam Islam,* Penerjemah M. Hansem, Jakarta: Lentera.

Rofiq, Ahmad, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

S. Praja,Juhaya, 1993, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Yayasan PIARA.

Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum Islam,* Jakarta: UI

Tanzeh, Ahmad, 2009, *Pengantar Metodoogi Penelitian.* Cet. 1, Yogyakarta: Teras

Tri Wahyudi, Abdullah, 2004, *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Turatmiyah, S, M. Syaifuddin, A. Novera,*"Akibat Hukum Pembatalan perkawinandalam perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan"*, Jurnal Hukum Ius Quia

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Iustum No.1 22 Januari 2015, Palembang : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2017, Sekretariat Jenderal MPR RI,

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974, 2007, *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* Bandung: Citra Umbra.

Usman, Rachmadi, 2006, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika

WWW.pa-slemankab.go.id

Yafie, Ali, 1992, *Pandangan Isal Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana*. Jakarta: Lembaga NU dan BKKBN.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PEDOMAN WAWANCARA

Bahan wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, Ibu Hj. Indiyah Noerhidayati., sebagai berikut;

1. Menurut Ibu, apa yang dimaksud dengan Pembatalan Perkawinan?
2. Apa syarat-syarat dan prosedur Pembatalan Perkawinan?
3. Apa alasan-alasan yang dijadikan dasar memberikan Pembatalan Perkawinan?
4. Apkah hakim mempertimbangkan dampak negatif Pembatalan Perkawinan?
5. Berapa jumlah Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan?
6. Dalam persidangan, siapa saja yang biasanya dijadikan sebagai saksi?
7. Pembatalan Perkawinan menghabiskan berapa kali sidang?
8. Siapa yang mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan?
9. Apakah ada Pembatalan Perkawinan yang ditolak?
10. Apakah pernah menggunakan UU Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan?
11. Apa Dasar struktur organisasi Pengadilan Agama Sleman?

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

CURICULUM VITAE / DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Diri

1. Nama : Juwandi
2. Tempat, tanggal lahir : Sleman, 23 Oktober 1977
3. Alamat : Jodag, Sumberadi, Mlati, Sleman
4. Aamat E-Mail : juwanditempel@gmail.com
5. Nomor telepon/WA : 081344403303
6. Jenis kelamin : Laki-laki
7. Agama : Islam
8. Status : Kawin
9. Kewarganegaraan : Indonesia

II. Riwayat Pendidikan

1. SD Negeri Gabahan : Lulus tahun 1991
2. SMP Negeri 3 Mlati : Lulus tahun 1994
3. SMK Negeri 2 Yogyakarta : Lulus tahun 1997
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Lulus tahun 2004

III. Riwayat Pekerjaan

1. Penghulu KUA Distrik Jayapura : Tahun 2005-2012
2. Penghulu KUA Kecamatan Turi : Tahun 2012-2014
3. Penghulu KUA Kecamatan Tempel : Tahun 2015-2018
4. Penghulu KUA Kecamatan Ngemplak : Tahun 2018- Skrang

IV. Keluarga

1. Farida Danreng (Istri)
2. Muthia Dawwama Amalia (anak pr)

Yogyakarta, 03 Januari 2019

Penulis

Juwandi

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

PROGRAM PASCASARJANA (S2)
MAGISTER ILMU AGAMA ISLA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II, Yogyakarta 55281, Telp./Faks. (0274) 523637, HP. 081
Website: www.master.islamic.uii.ac.id; Email: msi@uii.ac.id dan msi_uii@yahoo.c
Terakreditasi "A"
SK BAN-PT No. 1684/SK/BAN-PT/Akred/M/V/2017

Nomor : 356/PPs-MIAI/XI/2018 Yogyakarta, 01 November 2018
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
KETUA PENGADILAN AGAMA SLEMAN
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Program Pascasarjana (S-2) Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

Nama	:	Juwandi
Nim	:	17913198
Konsentrasi	:	Hukum Islam
Hp	:	081344403303

adalah Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **""PEMBATALAN PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN PUTUSAN NOMOR 588/Pdt.P/2007/PA.Smn PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Ketua Prodi,

Dr. Junanah., MIS

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584, INDONESIA
Telp: (0274) 898 444 Psw. 2301 - 2324; Fax: (0274) 898 444 Psw. 2091
http.//library.uii.ac.id; e-mail: perpustakaan@uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 1060555528 /Perpus/10/Div.PP/ II/ 2018

ssalamu'alaikum wr. wb.

ang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ismanto**
NIK : **861002112**
Jabatan : **Kepala Divisi Pelayanan Pemakai Direktorat Perpustakaan**

engan ini menerangkan bahwa:

Nama : Juwandi
Nomor Mahasiswa : 14913198
Fakultas / Prodi : FIAI / Magister Studi Islam
Judul Karya Ilmiah : Pembatalan Perkawinan Pengadilan Agama Sleman Putusan Nomor 588_Pdt.P_2007_Pa.Smn Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

rya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi menggunakan ikasi Turnitin dengan hasil **18 (Delapan Belas) %**

mikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

ssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 26 Desember 2018
Kepala Divisi Pelayanan Pemakai
Direktorat Perpustakaan

Ismanto
NIK: 861002112

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA